



PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah tentang Rencana Strategis Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025–2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
 10. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Haji dan Umrah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
2. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web-based* yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.

3. Sistem Informasi KRISNA-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data Renstra-KL.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kementerian.
- (2) Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
HAJI DAN UMRAH TAHUN 2025–2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH TAHUN 2025–
2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian ini merupakan bagian dari kebijakan besar transformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia, yang sebelumnya ditangani oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Transformasi kelembagaan tersebut diharapkan memperkuat fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara lebih profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam waktu lima tahun ke depan, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan. Jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai lebih dari 200 ribu orang per tahun dan jemaah umrah yang mencapai jutaan setiap tahunnya menuntut adanya sistem manajemen yang terintegrasi, modern, sehat, serta adaptif terhadap perubahan regulasi di Arab Saudi maupun dinamika kebutuhan jemaah.

Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga pemerintah yang diberi mandat penuh untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umrah memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama pada sektor kehidupan beragama. Penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya sekedar aktivitas ritual, tetapi juga instrumen kebijakan negara dalam memperkuat kualitas kehidupan beragama, membangun moderasi beragama, meningkatkan kesejahteraan umat, memperkuat diplomasi internasional, serta menjamin kesehatan jemaah haji.

Peran strategis Kementerian Haji dan Umrah dalam pembangunan nasional, khususnya bidang agama, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjamin hak konstitusional umat Islam dalam beribadah
Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah mempertegas komitmen negara dalam menghadirkan layanan publik keagamaan yang adil, transparan, inklusif, sehat, dan profesional. Negara hadir sepenuhnya untuk memastikan setiap warga negara yang berhak dapat menunaikan ibadah haji dan umrah dengan aman, nyaman, dan bermartabat.
2. Penguatan kualitas keagamaan dan spiritualitas umat

Melalui bimbingan manasik, pembinaan KBIHU, pembinaan jemaah haji khusus, serta penyediaan pembimbing ibadah bersertifikat, Kementerian Haji dan Umrah mendukung peningkatan pemahaman syariat, pengamalan nilai-nilai Islam, serta penguatan kesalehan individual maupun sosial. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berdaya spiritual tinggi.

3. Penguatan kelembagaan keagamaan negara
Sebagai kementerian teknis yang fokus pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, Kementerian Haji dan Umrah menjadi instrumen negara dalam modernisasi tata kelola pelayanan keagamaan. Transparansi, akuntabilitas, transformasi digital, serta integrasi sistem layanan berbasis teknologi memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung reformasi birokrasi modern dan responsif di sektor keagamaan.
4. Diplomasi keagamaan dan peran global Indonesia
Sebagai negara dengan kuota jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia memegang posisi tawar yang strategis dalam diplomasi keagamaan global. Peran kunci kementerian adalah memperkuat hubungan bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi dan negara-negara mitra lainnya. Kerja sama ini difokuskan untuk meningkatkan mutu pelayanan, kesehatan, pengawasan haji khusus dan umrah, serta menjamin perlindungan jemaah. Melalui diplomasi ini, Indonesia sekaligus memperkuat citranya di mata dunia sebagai pusat peradaban Islam yang moderat, damai, dan inklusif.
5. Pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan jemaah
Kementerian Haji dan Umrah memastikan jemaah memperoleh layanan kesehatan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama perjalanan, ketika berada di Arab Saudi, hingga kembali ke tanah air. Fungsi ini mencakup pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan, pembinaan tenaga kesehatan haji, pelayanan kesehatan, pengawasan fasilitas kesehatan, serta penanganan risiko kesehatan jemaah, termasukantisipasi wabah global.
6. Pembinaan, pelayanan, dan pengawasan PIHK dan PPIU
Kementerian Haji dan Umrah memiliki peran dalam mengatur, membina, melayani, serta mengawasi PIHK dan PPIU. Fungsi ini meliputi pendaftaran, pembatalan, pelunasan BPIH, penerbitan perizinan dan akreditasi, pengawasan, dan evaluasi kinerja PIHK dan PPIU agar seluruh layanan berjalan sesuai standar, transparan, dan akuntabel.
7. Pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah
Ekosistem ekonomi haji dan umrah memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa. Aktivitas ekonomi lintas negara dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, harus memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian masyarakat. Pengembangan dilakukan melalui fasilitasi kemitraan dengan kementerian/lembaga/pengusaha, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan para pelaku usaha, dan pengaturan standar layanan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
8. Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh proses penyelenggaraan, baik haji reguler maupun haji khusus dan umrah, berjalan sesuai peraturan, standar mutu layanan, serta prinsip akuntabilitas publik. Pengawasan ini tidak hanya pada aspek administratif dan keuangan, tetapi juga mencakup pelayanan dan pembinaan jemaah, perlindungan hak jemaah, dan kepatuhan PIHK dan PPIU terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, Kementerian Haji dan Umrah memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berjalan sesuai dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, berorientasi pada kepuasan jemaah, sehat, serta sesuai tuntunan syariat. Kehadirannya merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjamin hak konstitusional umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan aman, tertib, sehat, terdaftar, diawasi, dan bermartabat.

Capaian Penyelenggaraan Haji

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebelum tahun 2025 dilaksanakan sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama. Pada tahun 2025, proses penyelenggaraan dilaksanakan dengan dukungan BPH sebagai bagian dari masa transisi kelembagaan menuju pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Mulai tahun 2026 dan seterusnya, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab dan koordinasi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, dengan mandat utama untuk mewujudkan layanan ibadah yang semakin akuntabel, profesional, dan maslahat.

Peralihan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pelayanan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah, negara memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjamin pemenuhan hak beribadah umat Islam secara lebih efektif dan terintegrasi, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pelayanan keagamaan yang modern, efisien, dan berkeadilan.

Capaian Jemaah Haji yang Diberangkatkan dari Kuota Haji

Setelah dua tahun tertunda akibat pandemi global COVID-19, pelaksanaan ibadah haji kembali dibuka secara terbatas pada tahun 2022. Indonesia memperoleh kuota sebanyak 100.051 jemaah pada tahun tersebut, dengan sejumlah ketentuan khusus yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Di antaranya adalah pembatasan usia jemaah maksimal 65 tahun, kewajiban vaksinasi lengkap COVID-19 sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, serta syarat hasil tes PCR negatif dalam 72 jam sebelum keberangkatan. Sebanyak 75% dari total jemaah berasal dari kelompok usia 41–60 tahun. Kebijakan tersebut menunjukkan perbedaan signifikan dalam karakteristik jemaah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu jemaah lebih sehat dan menurunnya tingkat kematian jemaah haji.

Tabel 1.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Jemaah haji yang Diberangkatkan dari Kuota

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	99,50%	99,55%	99,60%	99,65%	99,70%
REALISASI	0,00	0,00	99,84%	99,94%	99,98%
SATUAN	Persenta se	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase


CAPAIAN	0,00	0,00	100,24%	100,29%	100,28%
---------	------	------	---------	---------	---------

Indikator kinerja "Persentase Jemaah Haji yang Diberangkatkan dari Kuota" menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi efektivitas Ditjen PHU. Data capaian menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada realisasi pemberangkatan jemaah, tercermin dari angka 0,00% akibat penutupan akses ibadah haji. Namun, pada tahun 2022, dengan dimulainya kembali pemberangkatan secara terbatas, realisasi mencapai 99,84% dari target 99,60%, menghasilkan capaian kinerja 100,24%.

Tahun 2023 menjadi titik balik penyelenggaraan ibadah haji secara penuh setelah pandemi. Kuota Indonesia meningkat drastis menjadi 221.000 jemaah (203.320 reguler dan 17.680 khusus), ditambah kuota tambahan sebanyak 8.000 jemaah dan 4.200 kuota petugas haji. Realisasi pemberangkatan mencapai 99,94% dari target 99,65%, dengan capaian sebesar 100,29%. Ini menunjukkan keberhasilan Ditjen PHU dalam mengelola proses pemberangkatan jemaah haji secara optimal.

Pada tahun 2024, kuota dasar Indonesia tetap sebesar 221.000 jemaah (203.320 reguler dan 17.680 khusus), dengan tambahan 20.000 jemaah, terdiri dari 10.000 reguler dan 10.000 khusus. Total kuota menjadi 213.320 jemaah reguler dan 27.680 jemaah khusus. Dari sisi serapan, tahun 2024 mencatatkan tingkat pemanfaatan kuota tertinggi, yakni 99,98% untuk jemaah reguler (213.275 dari 213.320 kuota) dan 98,71% untuk jemaah khusus (27.324 dari 27.680 kuota).

Gambar 1.1 Kuota Haji Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir




Pencapaian kinerja ini mencerminkan pengelolaan yang semakin efisien dan efektif, dengan capaian realisasi yang konsisten melebihi target selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2024, capaian tercatat sebesar 99,80%, mempertegas keberhasilan pemanfaatan kuota secara maksimal. Tren ini menandakan bahwa Ditjen PHU mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan global dan domestik, serta menunjukkan profesionalisme dalam mengawal proses pemberangkatan jemaah haji pasca pandemi.

Capaian Pelayanan Haji

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian signifikan dari sisi kualitas layanan. Peningkatan kualitas akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan manasik, perlindungan, masyair, dan petugas haji telah memberikan dampak signifikan terhadap kepuasan jemaah Indonesia

Badan Pusat Statistik, dari tahun ke tahun mencatatkan tren kenaikan IKJHI. Adapun realisasi IKJHI yang dicapai pada tahun 2020 – 2024 dapat terlihat pada grafik dan tabel di bawah ini:

Gambar 1.2 Indeks Kepuasan Jemaah Haji Atas Pelayanan Tahun 2020 - 2024



Tabel 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelayanan (Akomodasi, Konsumsi, Transportasi) Jemaah Haji Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	85,00	85,50	86,00	86,50	86,55
REALISASI	0,00	0,00	90,45	85,83	88,20
SATUAN	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
CAPAIAN	0,00	0,00	105,17%	99,23%	101,38%

Berdasarkan data perbandingan capaian kinerja indikator persentase pelayanan sesuai standar, terlihat adanya tantangan pada awal periode pengamatan, yaitu tahun 2020 dan 2021, di mana realisasi pelayanan sesuai standar tercatat sebesar 0,00%. Situasi ini kemungkinan besar masih merupakan dampak dari pembatasan penyelenggaraan ibadah haji akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan layanan tidak dapat diberikan secara normal.

Pada tahun 2022, IKJHI naik secara signifikan sebesar 90,45 dengan kategori sangat memuaskan dari target 86,00 dengan capaian sebesar 105,17%. Hal ini dikarenakan keberhasilan adaptasi layanan pasca-pandemi, kinerja petugas haji yang optimal, dan peningkatan layanan konsumsi dan transportasi. Tahun 2023 IKJHI turun menjadi 85,83 dengan kategori sangat memuaskan dari target sebesar 86,50 dengan capaian sebesar 99,23%. Penurunan IKJHI dikarenakan kembalinya kuota normal dan penambahan kuota tambahan, lonjakan kepadatan di tanah suci, tantangan akomodasi dan konsumsi, penyesuaian sistem digital dan regulasi baru, dan keterbatasan kinerja petugas di lapangan. Tahun 2024, IKJHI kembali

meningkat sebesar 88,20 dengan target sebesar 86,55, sehingga capaiannya sebesar 101,38%. Adapun kenaikan IKJHI tersebut adanya perbaikan manajemen kuota dan distribusi jemaah, peningkatan layanan akomodasi dan konsumsi, adaptasi terhadap sistem digital arab saudi, peningkatan kualitas petugas haji, layanan kesehatan yang lebih prima, dan perbaikan sistem transportasi dan mobilitas.

Pelayanan haji sendiri terbagi menjadi dua, yakni pelayanan haji dalam negeri dan pelayanan haji luar negeri. Setelah sebelumnya tidak ada penilaian terhadap pelayanan haji dalam negeri, pada tahun 2023 BPS memasukkan pelayanan haji dalam negeri bersama layanan haji ramah lansia dalam Survei KJHI. Hasilnya, nilai indeks layanan haji dalam negeri pada tahun 2023 mencapai 85,82.

Selanjutnya, layanan haji dalam negeri pada tahun 2024 termasuk dalam kategori sangat memuaskan dengan nilai indeks mencapai 91,10. Jika dilihat menurut setiap variabel layanan, layanan dengan gap terkecil antara kepuasan dan harapan jemaah adalah layanan konsumsi di embarkasi terkait ketepatan waktu tersedianya makanan dan minuman di asrama haji, dengan nilai gap sebesar 5,29 poin. Kemudian, layanan dengan gap terkecil antara kepuasan dan harapan jemaah berikutnya juga masih dalam kategori layanan konsumsi di embarkasi, yaitu terkait kelayakan makanan (tidak basi) dan minuman yang disajikan di asrama haji dan kecukupan porsi makanan dan minuman yang diterima di asrama haji yang memiliki gap masing-masing sebesar 5,90 poin dan 6,00 poin.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa jemaah haji Indonesia memiliki kepuasan yang baik terhadap penyediaan konsumsi di embarkasi. Adapun layanan dengan selisih terbesar antara kepuasan dan harapan jemaah haji adalah layanan manasik haji terkait kecukupan waktu melaksanakan manasik haji dengan nilai gap mencapai 10,28 poin. Berdasarkan catatan survei, jemaah haji berharap agar frekuensi manasik haji lebih banyak, khususnya di tingkat kecamatan serta pelaksanaannya di hari libur dan tidak mendekati waktu keberangkatan. Selain itu, disarankan jumlah peserta manasik haji tidak terlalu banyak dan jemaah haji mandiri perlu lebih diperhatikan. Kemudian, variabel layanan haji dalam negeri yang memiliki nilai selisih antara kepuasan dan harapan terbesar berikutnya adalah layanan manasik haji terkait penggunaan media dan alat bantu manasik haji (ihram, praktik manasik haji).

Layanan tersebut menunjukkan selisih nilai yang cukup tinggi, yaitu sebesar 9,67 poin. Untuk mengatasi isu ini, perlu penyediaan panduan ibadah haji dalam bentuk video animasi dan fitur tanya jawab (*chatbot*) seputar haji melalui aplikasi serta penyederhanaan buku manasik haji agar lebih mudah dipahami. Jemaah haji pun berharap kegiatan manasik lebih menitikberatkan pada praktik daripada teori ibadah haji. Selain layanan manasik haji, layanan administrasi dan pelunasan terkait kecukupan waktu pelunasan juga perlu menjadi perhatian dengan nilai gap terbesar ketiga yang mencapai 9,61 poin. Pada tahun 2024 *istitha'ah* haji menjadi syarat pelunasan, maka Kementerian Agama penting untuk melaksanakan tes kesehatan dan mengumumkan hasilnya lebih awal sehingga waktu pelunasan biaya haji mencukupi.

Sementara itu dalam Pelayanan Haji Luar Negeri pada periode 2020-2024, terdapat 10 variabel penilaian pelayanan dalam IKJHI, antara lain:

transportasi bus antarkota, transportasi bus sholawat, pelayanan petugas haji, ibadah, akomodasi hotel, konsumsi non-Armuzna, konsumsi Armuzna, bus Armuzna akomodasi tenda dan lainnya (umum).

Adapun skor masing-masing indikator dirinci dalam tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 Variabel Pelayanan Haji Luar Negeri

No	Jenis Pelayanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Transportasi Bus Antar Kota	-	-	91,93	89,88	91,11
2	Transportasi Bus Sholawat	-	-	90,76	89,90	91,61
3	Pelayanan Petugas Haji	-	-	90,32	87,52	88,97
4	Ibadah	-	-	90,31	86,44	88,02
5	Akomodasi Hotel	-	-	89,35	88,85	89,75
6	Konsumsi Non Armuzna	-	-	91,72	86,46	88,75
7	Lain-lain	-	-	89,73	83,78	86,66
	Pelayanan Kesehatan	-	-			
8	Konsumsi Armuzna	-	-	90,08	73,53	84,77
9	Bus Armuzna	-	-	91,52	78,17	85,20
10	Akomodasi Tenda	-	-	87,91	72,79	76,10
	Rerata Kepuasan Jemaah	-	-	90,36	83,73	87,09

Dari 10 variabel layanan haji diatas, 3 diantara menjadi prioritas penilaian pelayanan di Arab Saudi yaitu:

1. Layanan Akomodasi

Layanan akomodasi dibedakan menjadi 2 yaitu: layanan hotel selama di Makkah dan Madinah dan layanan tenda selama penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah dan Mina. Meskipun memiliki fungsi layanan yang sama namun kedua layanan tersebut dilakukan oleh dua penyelenggara yang berbeda sehingga analisis dalam penilaian ini dibedakan menurut penyelenggara layanan akomodasi.

Pada tahun 2022 penyedia layanan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia diselenggarakan oleh Muassasah Asia Tenggara, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 pelayanan akomodasi jemaah haji Indonesia dilaksanakan oleh Masyariq sebagai perusahaan penyedia layanan.

Tabel 1.4 Penilaian terhadap Layanan Akomodasi

No	Jenis Pelayanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Akomodasi Hotel	-	-	89,35	88,85	89,75
2	Akomodasi Tenda	-	-	87,91	72,79	76,1

Nilai indeks pelayanan hotel pada tahun 2022 adalah sebesar 89,35 sedangkan nilai indeks pelayanan tenda pada tahun 2022 adalah sebesar 87,91. Seluruh komponen pembentuk nilai indeks pelayanan hotel dan tenda berada di atas 85,00 atau dengan kata lain telah mencapai kriteria sangat memuaskan. Hal ini dikarenakan kesesuaian kapasitas kamar/tenda dengan jumlah jemaah haji, diikuti kenyamanan kebersihan dan keberfungsian fasilitas hotel dan tenda. Namun penilaian tahun 2022 tidak bisa dijadikan komparasi untuk tahun berikutnya, karena jumlah jemaah haji tahun 2022 hanya 50% dari kuota normal.

Pada tahun 2023, layanan akomodasi memiliki nilai IKJHI sebesar 84,74 dengan predikat memuaskan. Capaian tersebut didorong oleh tingginya nilai IKJHI pada layanan hotel di Makkah dan Madinah sebesar 88,89 (sangat memuaskan). Nilai IKJHI layanan hotel di Makkah dan Madinah merupakan yang tertinggi ketiga pada penyelenggaraan haji 2023. Namun di sisi lain, rendahnya nilai IKJHI pada layanan tenda di Arafah dan Mina (72,94 dengan predikat cukup) menahan nilai IKJHI layanan akomodasi. Dari 10 (sepuluh) variabel penilaian layanan, nilai IKJHI layanan tenda di Arafah dan Mina merupakan yang terendah selama penyelenggaraan haji 2023.

Pada tahun 2024, layanan akomodasi memiliki nilai IKJHI sebesar 86,30 dengan predikat sangat memuaskan. Capaian tersebut didorong oleh tingginya nilai IKJHI pada layanan akomodasi hotel di Makkah dan Madinah yaitu sebesar 89,75 (sangat memuaskan). Nilai IKJHI tersebut merupakan yang tertinggi ketiga pada penyelenggaraan haji 2024. Namun, peningkatan nilai indeks pada jenis pelayanan akomodasi hotel di Makkah dan Madinah merupakan yang terendah dibandingkan peningkatan nilai layanan-layanan lainnya. Di sisi lain, layanan akomodasi tenda di Armuzna yang memiliki nilai IKJHI sebesar 76,10 (memuaskan) merupakan layanan yang memiliki nilai indeks terendah pada penyelenggaraan haji 2024.

Selama penyelenggaraan ibadah haji di Makkah dan Madinah, setiap negara diberi kewenangan untuk mengelola layanan hotel bagi jemaahnya masing-masing. Artinya, layanan akomodasi hotel selama di Makkah dan Madinah bagi jemaah haji Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Di sisi lain, kewenangan untuk mengelola layanan tenda bagi seluruh jemaah haji dunia selama di Arafah dan Mina, menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Peranan pemerintah Indonesia dalam layanan tenda sangat terbatas, hanya terkait penyampaian usulan seperti pemberian AC di dalam tenda, kasur untuk setiap jemaah, karpet yang lebih tebal, serta penambahan dan perbaikan fasilitas umum.

2. Layanan Konsumsi

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa Jemaah Haji berhak mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan. Pada pasal 40 juga menyebutkan Menteri bertanggung jawab memberikan penyediaan konsumsi kepada jemaah haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia. Pelayanan katering terbagi menjadi pelayanan katering di Bandara, Makkah, dan Madinah serta pelayanan katering di Armuzna.

Jemaah haji tahun 2022 mendapatkan layanan makan sebanyak 119 kali secara total. Jumlah ini terdiri atas 75 kali layanan konsumsi Makkah, 27 kali di Madinah 16 kali di Armuzna dan satu kali makan di bandara Jeddah (saat kedatangan dan kepulangan). Bisa dikatakan jemaah mendapatkan makan selama tiga kali per hari selama di Arab Saudi. Jemaah juga akan mendapatkan paket kelengkapan konsumsi selama di Makkah, Madinah dan Armuzna berupa kopi, teh, gula, saus sambal, kecap, sendok dan gelas kaca.

Jemaah haji Indonesia pada tahun 2023 mendapatkan 110 kali layanan konsumsi atau makan selama berada di Arab Saudi. Layanan tersebut diberikan saat jemaah berada di Madinah, Bandara Jeddah, Makkah, dan Armuzna. Rinciannya, di Madinah sebanyak 27 kali mulai

makan pagi atau sarapan, makan siang, dan makan malam. Sedangkan, Bandara Jeddah sebanyak 1 kali makan. Layanan konsumsi tersebut diberikan saat kedatangan jemaah haji gelombang II tiba di Bandara Jeddah. Sedangkan di Makkah sebanyak 66 kali makan dengan rincian makanan reguler sebanyak 60 kali makan. Diberikan pada pagi dan siang hari selama 30 hari dan 3 kali makan siap saji pada 5 dan 6 Dzulhijjah. Sementara Armuzna sebanyak 15 kali makan dan 1 paket di Muzdalifah. Rinciannya, makan pagi, siang, dan malam di Arafah dan Mina. Serta 1 paket snack di Muzdalifah. Tidak hanya itu, para jemaah juga mendapatkan 3 botol air mineral saat tiba di Arafah.

Jemaah haji tahun 2024 mendapatkan 127 kali makan, terdiri atas: 27 kali makan di Madinah, 84 kali makan di Makkah, 15 kali makan selama di Arafah dan Mina (Armuzna), 1 kali *snack* berat di Muzdalifah, dan satu kali makan di Bandara Saudi (Jeddah atau Madinah). Selain itu, mulai tahun ini, Indonesia juga menggunakan makanan siap saji sebanyak 1,7 juta box dalam layanan katering jemaah haji. Makanan ini didatangkan dari Indonesia, dan didistribusikan di Makkah dan saat puncak haji di Armuzna.

Pada tahun 2022 indeks pelayanan katering di Bandara, Makkah, dan Madinah (Non-Armuzna) adalah sebesar 91,72 dan indeks pelayanan katering di Armuzna pada tahun 2022 adalah sebesar 90,08. Pada tahun 2023, layanan konsumsi Non Armuzna memiliki nilai IKJHI sebesar 86,45 poin dengan predikat sangat memuaskan, namun tertahan oleh rendahnya nilai IKJHI pada layanan konsumsi Armuzna dengan nilai 73,57 poin dengan predikat cukup. Pada tahun 2024, layanan konsumsi Non-Armuzna memiliki nilai IKJHI sebesar 88,75 poin dengan predikat sangat memuaskan serta nilai IKJHI pada layanan konsumsi Armuzna sebesar 84,77 poin dengan predikat memuaskan.

Dalam tiga tahun terakhir, kualitas layanan konsumsi jemaah haji mengalami fluktuasi. Indeks kepuasan layanan konsumsi Non-Armuzna cenderung stabil dengan predikat sangat memuaskan, meskipun sempat menurun pada 2023. Sementara itu, layanan konsumsi di Armuzna menunjukkan peningkatan signifikan dari predikat cukup di tahun 2023 menjadi memuaskan pada tahun 2024, meskipun masih berada di bawah Non-Armuzna. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan layanan, khususnya di kawasan Armuzna.

3. Layanan Transportasi

Pada tahun 2022 hingga 2024, layanan transportasi darat bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi terdiri atas Bus Antarkota, Bus Sholawat, dan Bus Armuzna.

a. Transportasi Bus Antar Kota

Bus antar kota adalah sarana yang digunakan mengangkut jemaah haji menuju kota-kota perhajian meliputi Madinah, Jeddah, Makkah dan bandara. Pada gelombang pertama ini, bus antar kota akan mengantar jemaah haji dari Bandara AMAA ke hotel-hotel di dekat Masjid Nabawi dilanjutkan mengantar jemaah haji dari Madinah menuju hotel di area sektor Makkah dan pasca puncak haji, kemudian mengantar ke bandara KAIA di Jeddah. Sementara, pada gelombang kedua, Bus antar kota mengantarkan jemaah haji dari bandara KAIA di Jeddah ke hotel di sektor area Makkah. Pasca puncak haji, jemaah haji gelombang kedua diantarkan ke hotel di

sekitar Masjid Nabawi untuk melaksanakan ziarah serta lanjut ke bandara AMAA.

b. Layanan transportasi bus shalawat

Pelayanan transportasi bus sholawat diberikan 1x24 jam selama berada di Makkah bagi jemaah haji yang menempati pemondokan pada wilayah Masjidil Haram atau wilayah lain yang telah ditetapkan, kemudian jemaah akan mendapatkan layanan angkutan yang mengantarkan jemaah dari pemondokan ke Masjidil Haram PP (transportasi shalawat) yang beroperasi selama 24 jam.

Pada tahun 2024, sebagian besar jemaah haji, yaitu sebesar 94,85% memanfaatkan bus shalawat dalam transportasi menuju Masjidil Haram. Layanan transportasi antar kota juga berkaitan erat dengan kenyamanan jemaah dalam beribadah. Salah satu yang diperhatikan adalah keberadaan dan fungsi AC bus untuk menunjang perjalanan jauh para jemaah haji Indonesia. Sebagian besar jemaah (98,30%) menyampaikan bahwa AC berfungsi dengan baik, sementara sebanyak 1,64% jemaah menyatakan bahwa AC yang berfungsi kurang baik, tidak berfungsi, dan tidak ada AC.

c. Layanan transportasi bus Armuzna

● Transportasi Makkah – Arafah

Fase pergerakan jemaah dari hotel Makkah menuju Arafah merupakan salah satu fase krusial dalam pergerakan masyair. Sehingga perlu melakukan berbagai mitigasi risiko, salah satunya adalah melakukan monitoring/pengawasan sekaligus pengendalian dari pool bus Muzdalifah. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa bus telah keluar dari pool dan dipastikan jumlahnya sesuai dengan ketentuan.

● Transportasi Arafah – Muzdalifah – Mina (Skema Murur)

Pada tahun 2024, dalam rangka memitigasi kepadatan dan keterlambatan angkutan di Muzdalifah, Pemerintah menerapkan skema “Murur” dimana mabit di Muzdalifah dilakukan dengan melintas di atas kendaraan tanpa turun dan langsung menuju Mina. Jemaah haji yang mengikuti skema murur sebanyak 51.899 jemaah atau sekitar 24,3%.

Rasio Jumlah Pembimbing yang Bersertifikat Dengan Jumlah Jemaah Haji

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada jemaah haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Bimbingan sebelum keberangkatan dilakukan bagi jemaah yang berhak melunasi BPIH dalam tahun berjalan. Bimbingan jemaah haji diarahkan pada pembentukan jemaah haji yang mandiri, yaitu kemandirian dalam melaksanakan ibadah maupun perjalanan haji. Dengan kemandirian tersebut, jemaah haji dapat melaksanakan ibadah sesuai ketentuan syariat agama Islam sehingga memperoleh ibadah haji yang makbul dan mencapai kemabruran.

Berdasarkan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, target kebutuhan ideal pembimbing haji yang bersertifikat dan kompeten di bidangnya adalah 1:32, artinya satu pembimbing melayani 32 Jemaah Haji. Dengan perhitungan tersebut, diperlukan pembimbing ibadah sebanyak 6.906 orang.

Tabel 1.5. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah Jemaah haji

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	1:35	1:33	1:32	1:31	1:30
REALISASI	1:28	1:25	1:23,18	1:16,91	1:14,40
SATUAN	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
CAPAIAN	125%	132%	134,45%	183,32%	208,33%

Adapun Realisasi pembimbing ibadah yang sudah bersertifikat selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

Table 1.6 Realisasi Pembimbing Bersertifikat 2020-2024

Tahun	Jumlah Pembimbing (akumulatif)
2020	7.796
2021	8.845
2022	9.364
2023	13.062
2024	14.132

Dengan melihat capaian di atas, terdapat lonjakan realisasi jumlah pembimbing dari periode 2022 sampai dengan 2023 hal ini dipengaruhi oleh kembali normalnya kuota jemaah haji pada tahun 2023, ditambah dengan komitmen pemerintah untuk memperbaiki rasio dan layanan dengan lebih banyak pembimbing bersertifikat (termasuk perempuan).


Persentase Hasil Efisiensi Penggunaan Biaya Operasional Haji

Dorongan publik untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, mendorong pemerintah memisahkan pengelolaan keuangan haji dari tugas dan fungsi Kementerian Agama. Sebab, dengan terus meningkatnya daftar tunggu jemaah berdampak pada makin meningkatnya akumulasi dana haji.

Analisis perkembangan dana efisiensi dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif, dimana setiap tahun mengalami peningkatan dalam upaya penghematan biaya operasional. Data ini tidak hanya menunjukkan besarnya potensi efisiensi yang dapat dicapai, tetapi mencerminkan komitmen semua pihak dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.


Adapun perkembangan dana efisiensi (dalam miliar rupiah) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 diuraikan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 1.3 Dana Efisiensi Tahun 2020 s.d 2024



Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran untuk ibadah haji tahun 2022-2024 menunjukkan tren positif dalam hal efisiensi dan efektifitas. Dengan pengajuan anggaran yang lebih hemat dan tetap berfokus pada kualitas pelayanan, penyelenggaraan ibadah haji ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi jemaah, sekaligus memperkuat posisi keuangan BPKH.

Gambar 1.4 BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat 2022 s.d 2025



Dana efisien melalui pengelolaan efisien. Pada gambar tahun 2022 hingga kenaikan berturut-turut tentunya diimplementasikan di berbagai satuan kerja penyelenggaraan ibadah haji dalam penyelenggaraan layanan haji di dalam negeri maupun luar negeri.

yang dapat dicapai lebih efektif dan nilai manfaat pada tahun Bipih mencatat Penghematan ini

Persentase Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terakreditasi

Terjadinya peningkatan tren umat muslim di Indonesia untuk melaksanakan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus, mendorong sejumlah pihak untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah PPIU di Indonesia.

Peningkatan persentase PPIU yang terakreditasi bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kepastian bagi calon jemaah umrah dalam memilih mitra perjalanan ibadah mereka.

Tabel 1.7 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator PPIU yang Terakreditasi

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	95,00%	95,20%	95,50%	95,80%	96,00%
REALISASI	104%	69,72%	95,50%	84,11%	63,62%

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SATUAN	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	109,47%	73,24%	100%	87,80%	66,27%

Berdasarkan data perbandingan capaian kinerja indikator persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi, terlihat adanya fluktuasi kinerja selama periode 2020 hingga 2024. Target akreditasi PPIU menunjukkan tren peningkatan yang moderat dari 95,00% di tahun 2020 menjadi 96,00% di tahun 2024, mengindikasikan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas PPIU.

Realisasi akreditasi PPIU menunjukkan variasi kinerja. Pada tahun 2020, realisasi akreditasi mencapai 104%, melampaui target sebesar 95,00% dengan capaian 109,47%. Ini menunjukkan upaya yang berhasil dalam mengakreditasi lebih banyak PPIU dari yang ditargetkan pada awal periode.

Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan dalam realisasi akreditasi menjadi 69,72% dibandingkan target 95,20%, dengan capaian hanya 73,24%. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan akreditasi atau kendala dalam proses akreditasi selama masa pandemi. Kinerja akreditasi membaik pada tahun 2022 dengan realisasi 95,50%, tepat sesuai dengan target yang ditetapkan, menghasilkan capaian 100%. Ini menunjukkan adanya pemulihan dan penyesuaian dalam proses akreditasi setelah penurunan di tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, realisasi akreditasi kembali menurun menjadi 84,11% dibandingkan target 95,80%, dengan capaian 87,80%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan kembali dalam mempertahankan atau meningkatkan jumlah PPIU yang terakreditasi. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2024, di mana realisasi akreditasi hanya mencapai 63,62% dari target 96,00%, dengan capaian terendah dalam periode ini yaitu 66,27%. Penurunan yang signifikan ini memerlukan perhatian serius dan evaluasi mendalam mengenai efektivitas program akreditasi serta identifikasi hambatan yang dihadapi oleh PPIU dalam proses akreditasi.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa upaya akreditasi PPIU oleh Ditjen PHU Kementerian Agama mengalami dinamika selama periode 2020-2024. Meskipun terdapat kinerja yang baik di tahun 2020 dan 2022, penurunan signifikan pada tahun 2021, 2023, dan 2024 mengindikasikan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan semakin banyak PPIU memenuhi standar kualitas yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan perlindungan dan kepuasan jemaah umrah.

Persentase Lembaga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang Terakreditasi

Jumlah pendaftar jemaah haji khusus setiap tahun mengalami peningkatan. Hal itu didasari jumlah warga negara Indonesia yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji dengan pelayanan khusus dan masa tunggu jemaah haji yang lebih singkat dari jemaah haji reguler sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah pendaftar jemaah haji khusus.

Dari banyaknya PIHK, Ditjen PHU Kemenag menilai kualitas pelayanan dan tanggung jawab yang diberikan penyelenggara perjalanan haji khusus tersebut masih rendah. Hal ini yang menjadi latar belakang Ditjen PHU Kemenag dalam melaksanakan akreditasi bagi PIHK untuk memastikan hak dan kewajiban calon jemaah umrah dan haji khusus terpenuhi. Pelaksanaan akreditasi pada PIHK juga bertujuan untuk mendapatkan informasi layanan yang diberikan penyelenggara ibadah haji khusus yang akan dipilih.

Selama tahun 2020-2024, berbagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji khusus melalui berbagai inovasi, antara lain adalah:

1. Pelaporan penyelenggaraan ibadah haji khusus secara elektronik.
2. Penginputan data layanan PIHK yang memberangkatkan jemaah, wajib melakukan input data paket layanan, nama Jemaah, nama hotel di Makkah, Madinah, transit selama di Makkah, nomor dan nama maskapai penerbangan, termasuk tanggal keberangkatan dan kepulangan jemaah haji.
3. Penginputan pergerakan jemaah selama di Armuzna dimana PIHK harus menginput data pergerakan jemaah selama berada di Armuzna.

Pelaporan *online* tersebut dilakukan melalui aplikasi berbasis android yang terkoneksi dengan *server* Siskopatuh. Pelaporan tersebut menggantikan sistem pelaporan manual yang selama ini dilakukan petugas PIHK dengan mengirimkan laporan tertulis ke setiap daerah kerja di Arab Saudi. Selama kurun waktu 2020-2024, Kementerian Agama telah melakukan akreditasi terhadap PIHK sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra.

Indikator Persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus yang terakreditasi merupakan ukuran kualitas dan kredibilitas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang beroperasi di Indonesia. Serupa dengan akreditasi PPIU, akreditasi PIHK adalah proses penilaian dan pengakuan formal bahwa suatu lembaga telah memenuhi standar kualitas pelayanan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus. Peningkatan persentase PIHK yang terakreditasi bertujuan untuk memberikan jaminan layanan yang lebih baik dan perlindungan bagi jemaah haji khusus yang memilih layanan dengan fasilitas dan biaya yang berbeda.

Tabel 1.8 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator PIHK yang Terakreditasi

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	78,00%	79,00%	80,00%	81,00%	82,00%
REALISASI	62,73%	63,39%	64,00%	160,00%	128,72%
SATUAN	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	80,43%	80,24%	80,00%	198%	156,98%

Berdasarkan data perbandingan capaian kinerja indikator persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus yang terakreditasi, terlihat adanya peningkatan kinerja yang signifikan terutama pada dua tahun terakhir periode pengamatan. Target akreditasi PIHK menunjukkan tren

kenaikan yang konsisten dari 78,00% di tahun 2020 menjadi 82,00% di tahun 2024, mengindikasikan adanya komitmen untuk terus meningkatkan kualitas PIHK.

Realisasi akreditasi PIHK menunjukkan kinerja yang bervariasi di awal periode, namun kemudian melonjak secara signifikan. Pada tahun 2020, realisasi akreditasi tercatat sebesar 62,73%, di bawah target 78,00% dengan capaian 80,43%. Kinerja serupa terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi 63,39% terhadap target 79,00% dan capaian 80,24%. Pada tahun 2022, realisasi akreditasi tepat mencapai target 80,00%, dengan capaian 80,00%.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi akreditasi PIHK melonjak menjadi 160,00%, jauh melampaui target 81,00% dengan capaian 198%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan realisasi akreditasi sebesar 128,72% terhadap target 82,00%, menghasilkan capaian sebesar 156,98%. Peningkatan realisasi akreditasi PIHK yang sangat tinggi pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya keberhasilan yang luar biasa dalam mendorong dan memfasilitasi PIHK untuk memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan. Lonjakan ini mengindikasikan adanya upaya yang efektif dari Ditjen PHU Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus melalui mekanisme akreditasi. Peningkatan jumlah PIHK yang terakreditasi diharapkan dapat memberikan pilihan layanan yang lebih terpercaya dan berkualitas bagi calon jemaah haji khusus.

Persentase Layanan Kesehatan

Secara teknis, penyelenggaraan kesehatan haji mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji, yang bertujuan memastikan jemaah dalam kondisi sehat, mampu menjalani ibadah dengan aman, serta tidak menjadi sumber penularan penyakit menular. Fokus utama regulasi ini mencakup pemeriksaan kesehatan jemaah haji, pengendalian faktor risiko, pelayanan kesehatan selama di Arab Saudi, hingga pengawasan pasca kepulangan. Kesiapan sistem kesehatan, baik dalam aspek sumber daya manusia, sarana-prasarana, maupun regulasi pendukung lainnya, menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan kesehatan haji setiap tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di masa keberangkatan tahun 2024 M/1445 H jemaah yang termasuk dalam kategori jemaah risiko tinggi sebanyak 160.721(75,36%) jemaah, sedangkan 55.554 (24,64%) jemaah tidak termasuk dalam kategori risiko tinggi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di masa keberangkatan terdapat 10 penyakit terbanyak yang diderita jemaah haji adalah *Disorder of lipo protein metabolism, Essential (primary) hypertension, Non-insulin-dependent diabetes mellitus, Cardiomegaly, Hypertensive heart disease, Obesity, Chronic ischaemic Heart Disease, Disorders of urinary system, Disorders of purine and pyrimidine metabolism, dan insulin dependent diabetes mellitus.*

Hal ini merupakan tantangan dalam pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi, terutama untuk menjaga kesehatan jemaah haji selama menjalankan prosesi ibadah haji. Oleh karena itu, Upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi yang bertujuan untuk menekan angka kematian dan kesakitan jemaah haji selama di Arab Saudi,

dengan menggunakan paradigma penguatan promotive dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kesehatan kuratif serta pola pendekatan deteksi dini penyakit dan pelayanan emergency respon diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia.

Tabel 1.9 Capaian Indikator Jemaah Haji yang Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA	Tahun		
	2022	2023	2024
TARGET	100%	100%	100%
REALISASI	99,73%	99,88%	100%
SATUAN	Persentase	Persentase	Persentase
CAPAIAN	99,73%	99,88%	100%

Berdasarkan data diatas, data yang dapat dibandingkan dari tahun 2022 s.d 2024. Hal ini akibat dari ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Pusat Kesehatan Haji melakukan perubahan rencana strategis sehingga capaian indikator yang dapat dibandingkan hanya dari 2022 s,d 2024.

Terlihat adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun, hal ini didukung oleh kebijakan Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji sebagai sebagai syarat untuk pelunasan Biph. Sehingga setiap jemaah haji wajib melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pelunasan.

B. Potensi dan Permasalahan

Uraian mengenai kondisi saat ini menggambarkan potensi dasar yang dapat dijadikan landasan dalam merumuskan target sasaran pada Renstra Kementerian Haji dan Umrah. Sementara itu, indikator pencapaian keberhasilan dalam Renstra ini akan menjadi tolak ukur untuk mencapai tujuan Kementerian Haji dan Umrah di masa mendatang. Berlandaskan kondisi saat ini serta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada, telah dipetakan potensi dan permasalahan yang kemungkinan besar akan dihadapi.

Hasil evaluasi Kementerian Haji dan Umrah terhadap penyelenggaraan ibadah haji periode 2020–2024 menunjukkan adanya tantangan utama penyelenggaraan ibadah haji, yaitu:

1. Tingginya antusiasme masyarakat berhaji menimbulkan lonjakan permintaan dan daftar tunggu yang sangat panjang, menuntut inovasi dalam sistem pendaftaran dan kuota.
2. Koordinasi multipihak antara pemerintah pusat, daerah, BPKH, sektor swasta, dan mitra Arab Saudi menjadi tantangan utama dalam menjamin sinergi dan konsistensi pelayanan.
3. Keragaman karakteristik jemaah dari sisi usia, kesehatan, ekonomi, dan daerah asal menuntut layanan yang inklusif, adaptif, dan ramah terhadap kelompok rentan.
4. Keterbatasan ruang dan waktu pelaksanaan di tanah suci serta konsentrasi kegiatan pada musim haji memerlukan manajemen logistik, keamanan, dan mitigasi risiko yang presisi.
5. Besarnya biaya penyelenggaraan menuntut efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan dana haji.
6. Pemanfaatan potensi ekonomi haji dan umrah yang belum optimal menjadi tantangan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang produktif dan menyejahterakan umat.
7. Banyaknya jemaah risiko tinggi yang berangkat sehingga berpotensi meningkatnya angka kematian.

Lebih lanjut, **analisis SWOT** yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan data yang diperoleh dari survei kepuasan jemaah, forum diskusi terfokus, serta wawancara dengan pemangku kepentingan, dapat dilihat berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan haji dan umrah, terutama dalam aspek pelayanan kepada jemaah.

Dengan memperhatikan hasil analisis, Kementerian Haji dan Umrah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan. Analisis SWOT yang dihimpun dari hasil wawancara mendalam dengan para pimpinan unit kerja serta masukan pemangku kepentingan di bidang haji dan umrah kemudian dipetakan ke

dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam tabel analisis strategis pada bagian berikutnya

Tabel 1.10 Analisis Strategis

<ul style="list-style-type: none">● Struktur organisasi yang jelas dan sesuai dengan mandat undang-undang;● Komitmen pimpinan dan integritas pegawai dalam penyelenggaraan haji dan umrah;● Pola rekrutmen, mutasi, dan promosi yang transparan;● Kesiapan SDM dalam mengadopsi sistem digitalisasi haji dan umrah;● Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan kinerja untuk mencapai <i>good governance</i>;● Tingkat kepuasan jemaah haji yang terus meningkat.	<ul style="list-style-type: none">● Kapasitas SDM yang belum merata dalam mendukung pelayanan haji dan umrah serta pengembangan ekosistem ekonomi haji;● Efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran yang masih perlu ditingkatkan;● Proses pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya berdasarkan data dan informasi yang valid;● Ketersediaan fasilitas layanan dan kantor yang belum memadai;● Sistem integrasi layanan dan data yang belum sepenuhnya terpadu;● Pemeliharaan dan pengelolaan aset yang belum optimal;●
<ul style="list-style-type: none">● Fleksibilitas regulasi dalam menyesuaikan kebutuhan jemaah haji● Dukungan ulama dan ormas dalam kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah● Harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan haji dan umrah● Tren digitalisasi yang berdampak pada pelayanan haji dan umrah● Peran sektor swasta dalam mendukung penyelenggaraan haji dan umrah● Visi Arab Saudi 2030 yang akan mendatangkan wisatawan	<ul style="list-style-type: none">● Kebijakan Arab Saudi terkait dengan haji dan umrah mandiri● Proporsi jemaah haji lanjut usia dan risiko tinggi meningkat● Kebijakan pembatasan jumlah petugas haji hanya 1% dari jumlah kuota jumlah jemaah haji Indonesia● Pemberlakuan kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait digitalisasi dalam seluruh layanan● Keamanan data pribadi jemaah dalam sistem digital Kementerian Haji Dan Umrah● Dampak nilai tukar mata uang terhadap biaya haji

termasuk haji dan umrah sebanyak-banyaknya.	
---	--

Berdasarkan hasil analisis SWOT, Kementerian Haji dan Umrah memiliki kekuatan dalam aspek organisasi, manajemen, dan teknologi, seperti kejelasan struktur organisasi, kualitas kepemimpinan, kesiapan SDM dalam digitalisasi, serta tingkat kepuasan jemaah terhadap layanan yang diberikan.

Namun, beberapa kelemahan juga perlu diperhatikan, seperti kurangnya ketersediaan SDM, efektivitas program pelatihan, serta keterbatasan anggaran untuk pengembangan teknologi. Selain itu, terdapat berbagai peluang yang bisa dimaksimalkan, seperti fleksibilitas regulasi, pengaruh digitalisasi, dan kerjasama dengan sektor swasta. Namun, Kementerian Haji dan Umrah juga menghadapi ancaman dari ketidakpastian regulasi, dampak perubahan kebijakan, dan tantangan terkait keamanan data serta kondisi ekonomi jemaah. Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dan menangani kelemahan yang teridentifikasi, Kementerian Haji dan Umrah dapat memperkuat posisinya dalam penyelenggaraan haji yang lebih efektif dan efisien.

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah memiliki kekuatan signifikan dalam aspek organisasi, manajemen, dan teknologi yang dapat menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas layanan haji. Namun, beberapa kelemahan seperti keterbatasan SDM, efektivitas pelatihan, dan anggaran teknologi perlu segera diatasi. Di sisi lain, peluang dari kemajuan digital, fleksibilitas regulasi, dan potensi kolaborasi dengan sektor swasta dapat dimaksimalkan untuk mendukung kinerja Kementerian Haji dan Umrah. Meski demikian, Kementerian Haji dan Umrah juga perlu waspada terhadap ancaman eksternal seperti ketidakpastian regulasi, perubahan kebijakan, serta isu keamanan data dan ekonomi jemaah. Dengan strategi yang tepat, Kementerian Haji dan Umrah dapat memperkuat peran dan efektivitasnya dalam penyelenggaraan ibadah haji yang profesional dan berkelanjutan.

Dari hasil analisis SWOT di atas, bisa dipetakan potensi dan permasalahan penyelenggaraan ibadah haji dan peran Kementerian Haji dan Umrah. Adapun potensinya, antara lain:

1. Potensi peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji

Melihat faktor eksternal yang ada di mana Arab Saudi sedang banyak membenahi diri dalam peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji baik

dalam aspek keramahan, kelembagaan, maupun infrastrukturnya sesuai dengan visi Saudi 2030 untuk mengundang secara massif wisatawan asing ke Arab Saudi sebagai sumber utama devisa negara setelah pasca era perminyakan.

2. Potensi menghadirkan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia

Aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan *income* bagi para pelaku usaha di ekosistem haji dan umrah. Kebutuhan barang dan jasa dari para jemaah haji dan umrah, yang selama ini dipasok oleh para pelaku usaha di dalam negeri dan Arab Saudi, diharapkan dapat ditingkatkan lagi dengan meningkatkan standar kualitas yang berdampak pada ekspor barang ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan haji dan umrah dapat meningkat. Selain itu, pemanfaatan barang milik negara untuk keperluan haji dan umrah dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

3. Potensi peningkatan tata kelola Kementerian Haji dan Umrah

Melihat faktor eksternal penguatan reformasi birokrasi oleh Pemerintah yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terdapat potensi besar bagi Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan transformasi total tata kelola melalui digitalisasi layanan secara menyeluruh guna meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses haji dan umrah; memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan BPIH dan PNBP; serta mengembangkan SDM yang profesional dan sistem kelembagaan yang responsif agar mampu beradaptasi cepat dengan standar layanan global.

Di balik segala potensinya, terdapat juga beberapa permasalahan yang berpotensi muncul dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah yang menjadi potensi tantangan Kementerian Haji dan Umrah, antara lain:

1. Penurunan kualitas pelayanan haji karena minimnya inovasi dan kolaborasi.
2. Penurunan kualitas pelayanan haji karena kurang mengikuti perkembangan teknologi.
3. Penurunan kualitas pelayanan haji karena kualitas SDM tidak berkembang.
4. *Potential loss* akibat tidak termanfaatkannya potensi ekonomi yang besar dari penyelenggaraan ibadah haji.
5. Meningkatnya penyimpangan, kebocoran, dan masalah hukum dalam penyelenggaraan haji akibat kualitas pengawasan yang buruk.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang telah dipetakan tersebut, strategi penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umrah harus berfokus pada area utama yang mengoptimalkan kekuatan internal untuk memanfaatkan potensi dan meminimalisir permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umrah merekomendasikan strategi tersebut ke dalam 5 poin sebagai berikut.

1. Peningkatan Layanan Haji dengan Penguatan Inovasi dan Kolaborasi

Diharapkan Kementerian Haji dan Umrah ke depannya memperkuat fondasi inovasi dalam hal pelayanan, kebijakan regulasi, kelembagaan, dan

memperkuat kolaborasi dengan dalam hubungan diplomatik dengan pemerintah Arab Saudi yang dapat membuka peluang kolaborasi strategis yang lebih luas. Penyempurnaan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang dikombinasikan dengan peningkatan hubungan diplomatik, memungkinkan terbentuknya kemitraan dengan berbagai institusi penting di Arab Saudi, termasuk rumah sakit, perbankan, dan otoritas yang berkaitan dengan ekspor bahan makanan dan obat-obatan.

2. Peningkatan Layanan Haji dengan Memanfaatkan Teknologi

Kementerian Haji dan Umrah dapat mengembangkan sistem informasi untuk pelayanan dan pengawasan yang semakin berkualitas mulai dari proses perizinan daring yang Integrasi dengan sistem informasi lain di Indonesia maupun sistem informasi haji Pemerintah Arab Saudi yang dalam beberapa tahun ini sangat progresif. Integrasi ini akan menghasilkan pelayanan yang lebih efisien dan responsif, terutama dalam manajemen risiko dan upaya menghadirkan kenyamanan dan keamanan untuk jemaah haji Indonesia.

3. Peningkatan layanan haji dengan Penguatan kualitas SDM dan Pembinaan Jemaah

Kementerian Haji dan Umrah dapat melakukan perekrutan talenta terbaik dari Ditjen PHU Kemenag yang berpengalaman dan Kementerian/Lembaga lain yang memenuhi kompetensi untuk membangun organisasi yang kuat dan kultur yang unggul. Upaya penguatan kualitas SDM bisa dilakukan melalui pelatihan yang baik dan sertifikasi petugas haji. Di sisi lain, untuk pembinaan Jemaah Haji, Kementerian Haji dan Umrah dapat memanfaatkan keunggulan dalam ketersediaan pembimbing ibadah yang tersertifikasi, program bimbingan manasik yang lebih bervariasi dan komprehensif. Tujuannya untuk mengantarkan jemaah haji menuju kemabruran dengan indikator terjadinya peningkatan kualitas moral, spiritual, dan sosial dalam diri jemaah setelah kembali ke Tanah Air. Untuk mewujudkan hal itu selain penguasaan ilmu manasik haji yang baik tidak kalah pentingnya pemahaman aspek historis dan nilai filosofis di balik pensyari'atan ibadah haji

4. Penguatan Layanan Kesehatan Haji dan Umrah

Kesehatan jemaah menjadi prioritas penting karena ibadah haji dan umrah menuntut kesiapan fisik yang optimal. Kementerian Haji dan Umrah memperkuat layanan kesehatan melalui:

- a. Pra-keberangkatan: pemeriksaan kesehatan berlapis, vaksinasi, edukasi pola hidup sehat, dan pembinaan manasik berbasis kesehatan.
- b. Selama di Arab Saudi: penyediaan tenaga medis terlatih, rumah sakit lapangan, sistem rujukan dengan rumah sakit di Arab Saudi, serta pengawasan sanitasi konsumsi dan akomodasi.

5. Peningkatan Ekosistem Ekonomi Haji

Kementerian Haji dan Umrah memiliki prioritas peningkatan aktivitas di bidang ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang memiliki potensi besar pada penguatan ekosistem ekonomi Indonesia. Diantaranya peningkatan jumlah pasokan bahan dan produk makanan khas nusantara dari Indonesia ke Arab Saudi dan pelibatan UMKM asal Indonesia. Selain itu asrama haji diarahkan tidak hanya sebagai tempat pelayanan jemaah, tetapi

juga sebagai pusat aktivitas umat yang produktif sepanjang tahun. Pengembangan ekosistem ekonomi haji di asrama haji dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan aset, penguatan layanan penunjang, dan integrasi dengan industri halal serta pemberdayaan UMKM. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan jemaah sekaligus memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Saat ini Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan kepada MUI agar hewan DAM dapat disembelih di Indonesia agar manfaat ekonominya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian Ibadah Haji bisa menggerakkan ekosistem ekonomi di dalam negeri dari mulai peternakan, penyembelihan, produksi olahan, dan distribusi kepada yang berhak menerimanya.

6. Peningkatan Sistem Pengawasan Haji dan Umrah

Upaya meningkatkan pelayanan konsumsi, akomodasi, dan transportasi Haji Reguler dan peningkatan jumlah PIHK, PPIU, dan KBIHU yang terakreditasi dapat didukung oleh Kementerian Haji dan Umrah dengan penguatan sistem pengawasan. Dengan mengoptimalkan proses bisnis maupun memanfaatkan kecanggihan teknologi, penguatan pengawasan yang dilakukan bukan hanya menuntut peningkatan efisiensi tetapi juga transparansi dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan integrasi sistem pemantauan, pengawasan dan evaluasi, sistem pengawasan diharapkan seluruh stakeholder layanan haji dan umrah dapat secara maksimal, transparan, dan akuntabel melayani Jemaah haji reguler dan mampu mendorong PIHK dan PPIU agar dapat memenuhi standar layanan yang ditetapkan.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

2.1. Visi Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025-2029

“Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, profesional, maslahat bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi ini tercermin dalam komitmen Kementerian Haji dan Umrah untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umrah yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memberi dampak positif yang luas bagi umat dan bangsa. Visi ini dibentuk oleh beberapa faktor utama yang saling mendukung, antara lain **Tri Sukses Haji** dan **Asta Cita Presiden**, yang menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan, program, dan strategi Kementerian Haji dan Umrah.

Tri Sukses Haji, yang mencakup sukses ritual, sukses ekonomi, dan sukses peradaban dan keadaban, memberikan landasan bagi penyelenggaraan ibadah yang holistik. Sukses ritual memastikan bahwa setiap jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan sah, tertib, dan sesuai dengan syariat Islam, serta mendapatkan pengalaman spiritual yang berkualitas. Sukses ekonomi berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan ekonomi syariah dan sektor terkait haji dan umrah. Sedangkan sukses peradaban dan keadaban mencakup pembentukan karakter jemaah yang berakhlak mulia, saling tolong-menolong, serta peduli terhadap sesama, sehingga dapat menciptakan dampak sosial yang positif di masyarakat.

Selain itu, visi Kementerian Haji dan Umrah juga dipengaruhi oleh **Asta Cita Presiden** dan 17 Program Prioritas, yang menekankan harmoni kehidupan beragama, sosial, dan lingkungan. Asta Cita ini mendorong Kementerian Haji dan Umrah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusivitas, keberagaman, dan kesejahteraan umat dalam setiap kebijakan dan program yang disusun. Dengan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah berkomitmen untuk membangun bangsa yang maju, sejahtera, dan berkeadilan, dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Penyelenggaraan haji dan umrah yang akuntabel, profesional, dan maslahat menjadi titik temu antara Tri Sukses Haji dan Asta Cita Presiden, menciptakan sebuah model tata kelola yang mengutamakan transparansi, efisiensi, dan pemberdayaan umat. Dengan demikian, visi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah, tetapi juga untuk memastikan bahwa dampak sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan ibadah ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Prinsip akuntabilitas dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berarti bahwa setiap tahapan dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta negara. Setiap kebijakan dan proses administrasi tercatat dengan jelas, dan hasilnya harus dapat diakses serta dievaluasi secara terbuka. Dengan akuntabilitas yang tinggi, masyarakat bisa memastikan bahwa dana dan sumber daya yang dikelola digunakan dengan efektif dan efisien untuk kepentingan jemaah haji dan umrah, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Prinsip profesionalisme dilakukan dengan standar tinggi, berlandaskan kompetensi dan integritas. Setiap petugas yang terlibat harus memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai, serta kemampuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada jemaah. Profesionalisme juga mencakup ketepatan waktu, ketelitian dalam menjalankan prosedur, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dengan pendekatan profesional, Kementerian Haji dan Umrah dapat memastikan bahwa ibadah haji dan umrah berlangsung dengan aman, nyaman, lancar, dan memberi pengalaman spiritual yang maksimal bagi jemaah.

Prinsip maslahat menjadi landasan utama kebijakan, mencakup kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah serta manfaat ekonomi bagi masyarakat. Melalui sinergi dengan BPKH, Kementerian memastikan pengelolaan dana haji yang aman, transparan, dan produktif untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan serta investasi strategis bagi kesejahteraan umat.

Selain itu, penguatan SDM dan diplomasi haji menjadi prioritas melalui pelatihan, sertifikasi, inovasi digital, dan penguatan kerja sama internasional untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di Arab Saudi. Dengan kelembagaan yang kuat dan profesional sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen menjadi motor transformasi penyelenggaraan haji dan umrah yang efektif, efisien, inklusif, maslahat, serta berkontribusi nyata bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

2.2. Misi Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, efektif, aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas ibadah;
2. Mengembangkan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan dan berdampak pada pemberdayaan sosial serta peningkatan kesejahteraan umat;
3. Mewujudkan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing melalui penguatan diplomasi haji yang strategis dan berkelanjutan.

2.3. Tujuan Kementerian Haji dan Umrah

Dalam rangka mewujudkan ketiga misi utamanya, Kementerian Haji dan Umrah telah merumuskan serangkaian tujuan strategis. Tujuan-tujuan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta menghasilkan layanan yang optimal bagi jemaah dan umat Islam secara luas.

Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan haji dan umrah yang aman, nyaman, serta mendukung peningkatan kualitas ibadah;

2. Pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak pada pemberdayaan sosial serta peningkatan kesejahteraan umat;
3. Penguatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah yang modern, akuntabel, adaptif, dan berdaya saing dalam tata kelola serta pelayanan publik.

Dengan ditetapkannya ketiga tujuan strategis ini, Kementerian Haji dan Umrah diharapkan dapat bergerak secara terarah dan fokus dalam menjalankan mandatnya, dengan memegang prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merujuk pada kebijakan pemerintah yang menekankan optimalisasi sumber daya pada kementerian/lembaga, termasuk ketika Kementerian Haji dan Umrah didirikan dan mulai beroperasi. Efektivitas merujuk pada pemanfaatan sistem dan tata kelola guna mendapatkan hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, kementerian ini diberikan mandat penuh untuk menyelenggarakan ibadah haji reguler, haji khusus, dan umrah, sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan, pelayanan jemaah, serta pengawasan ekosistem penyelenggaraan ibadah.

Pencapaian tujuan-tujuan ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan Kementerian Haji dan Umrah dalam mewujudkan misi mulianya, yaitu memberikan pelayanan haji dan umrah yang berkualitas, aman, nyaman, transparan, serta membawa manfaat sebesar-besarnya bagi umat Islam di Indonesia. Tujuan dan indikator tujuan Kementerian Haji dan Umrah dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan
Peningkatan efektivitas penyelenggaraan haji dan umrah yang aman, nyaman, serta mendukung peningkatan ibadah;	Indeks Kepuasan Jemaah Haji dan Umrah
Pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak pada pemberdayaan sosial serta peningkatan kesejahteraan umat;	Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji dan Umrah (IPEHU)
Penguatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah yang modern, akuntabel, adaptif, dan berdaya saing dalam tata kelola serta pelayanan publik.	Nilai <i>Good Public Governance</i>

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Haji dan Umrah

2.4.1. Sasaran Strategis

Untuk mencapai ketiga tujuan strategis yang telah ditetapkan, Kementerian Haji dan Umrah merumuskan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang lebih terfokus, yang menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan tercapai pada periode 2025 s.d 2029. Setiap sasaran strategis ini dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang jelas, terukur, dan relevan, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kemajuan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. Tujuan 1: Peningkatan efektivitas penyelenggaraan haji dan umrah yang aman dan nyaman serta mendukung peningkatan kualitas ibadah

Tabel 2.2 Sasaran Strategis 1

Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja
SS 1	Terselenggaranya ibadah haji dan umrah yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah	IKSS.1.1	Indeks Kepuasan Jemaah Haji a. Di dalam negeri b. Di luar negeri

Untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan haji, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan Sasaran Strategis pertama (SS1) yang berfokus pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas, aman, nyaman dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah. Sasaran strategis ini bertujuan untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih bermakna dan lancar bagi seluruh jemaah haji dan umrah. Keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis ini akan diukur melalui satu indikator utama yaitu Indeks Kepuasan Jemaah Haji yang dibagi Indeks Kepuasan Jemaah Haji di dalam negeri, Indeks Kepuasan Jemaah Haji di luar negeri.

Tabel 2.3. Identifikasi indikasi risiko pada Sasaran Strategis 1

Kode	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
SS 1	Terselenggaranya ibadah haji dan umrah yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah	Keterlambatan pelayanan dan ketidaksiapan fasilitas akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan koordinasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. ● Menyusun kontrak jangka panjang dengan penyedia layanan di Arab Saudi. ● Reviu kesiapan fasilitas sebelum musim haji. ● Menyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kesehatan. 	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji

Kode	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		Kualitas bimbingan manasik yang tidak merata	<ul style="list-style-type: none"> ● Menetapkan standar kurikulum manasik nasional. ● Pelatihan dan sertifikasi pembimbing KBIHU/keompok. ● Pemanfaatan media digital (aplikasi, video, modul e-learning) untuk pemerataan materi. 	Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah
		Rasio petugas tidak ideal dibanding jemaah	<ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi kebutuhan petugas setiap tahun berbasis rasio jemaah. ● Penambahan petugas berbasis kompetensi (kesehatan, ibadah, layanan umum). ● Optimalisasi peran petugas non-kloter, PHD, petugas KBIHU, Ketua Rombongan, dan Ketua Regu utk memberikan pelayanan kepada jemaah dan koordinasi dengan relawan lokal. 	Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah
		Jemaah dengan penyakit kronis atau tidak memenuhi istitha'ah kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Skrining Istitha'ah</i> Kesehatan Berlapis ● Digitalisasi Data Kesehatan 	Sekretariat Jenderal

Kode	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		tetap berangkat.	<p>Jemaah dengan penandaan (<i>flagging</i>) jemaah risiko tinggi agar mendapat perhatian khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi ke masyarakat bahwa <i>istitha'ah</i> kesehatan adalah syarat <i>syar'i</i> dan medis ● Pemeriksaan ulang kesehatan di embarkasi (<i>final check-up</i>) untuk memastikan kondisi stabil 	
		Gangguan teknis sistem informasi (Siskohat) saat pelaksanaan haji	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan infrastruktur TI dan backup server. ● Penyediaan jalur komunikasi alternatif jika sistem utama terganggu. ● Latihan simulasi dan uji coba sistem sebelum operasional haji. ● Penempatan tim IT support khusus di Arab Saudi dan Indonesia. 	Sekretariat Jenderal

2. Tujuan 2 : Pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan dan berdampak pada pemberdayaan sosial serta peningkatan kesejahteraan umat

Tabel 2.4 Sasaran Strategis 2

Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja
------	-------------------	------	-------------------

SS 2	Terbangunnya ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat	IKSS.2.1	<i>Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji dan Umrah</i>
------	--	----------	---

Sasaran strategis kedua (SS2) Kementerian Haji dan Umrah berfokus terbangunnya ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat. Melalui Sasaran Strategis 2, Kementerian Haji dan Umrah berupaya mengoptimalkan ekosistem yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis ini akan diukur melalui Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji dan Umrah.

Tabel 2.5 Identifikasi indikasi risiko pada Sasaran Strategis 2

Kode	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
SS 2	Terbangunnya ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat	Keterbatasan kemitraan strategis dan keterlibatan stakeholders lokal	<ul style="list-style-type: none"> ● Memetakan potensi layanan yang masuk dalam cakupan ekosistem ekonomi haji dan umrah. ● Membangun kerja sama yang berorientasi pada keberlanjutan baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. ● Menyusun regulasi/ insentif/subsidi untuk menarik partisipasi mitra lokal. 	Direktorat Jenderal Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
		Tidak optimalnya pemanfaatan aset asrama haji untuk pemberdayaan umat	<ul style="list-style-type: none"> ● Merevisi regulasi Tentang PNBP di asrama haji ● Menyusun regulasi terkait tata kelola asrama haji ● Mengembangkan model bisnis yang 	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah

Kode	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			<p>memberdayakan UMKM, koperasi, dan usaha syariah di lingkungan asrama haji.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kolaborasi dengan BUMN/Swasta untuk optimalisasi aset (hotel, event, pelatihan). ● Transformasi asrama haji menjadi BLU 	
		Lemahnya koordinasi dan integrasi program ekonomi haji dan umrah	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyusun roadmap integrasi program ekonomi haji dan umrah lintas kementerian/lembaga. ● Membentuk tim koordinasi khusus sinkronisasi kebijakan ekonomi haji dan umrah . ● Memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi haji dan umrah. 	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah

3. Tujuan 3: Penguatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah yang modern, akuntabel, adaptif, dan berdaya saing dalam tata kelola serta pelayanan publik.

Tabel 2.6 Sasaran Strategis 3

Kode	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja
SS 3	Terwujudnya tata kelola Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas	IKSS.3.1	Nilai reformasi birokrasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan haji yang lebih baik, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan Sasaran Strategis 3 (SS3) yang berfokus pada penguatan tata kelola yang profesional, transparan, adaptif, akuntabel, dan berintegritas. Pencapaian sasaran strategis ini akan diukur melalui nilai reformasi birokrasi.

Tabel 2.7 Identifikasi indikasi risiko pada Sasaran Strategis 3

Kode	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
SS 3	Terwujudnya tatakelola Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas	Penyelenggaraan program belum dapat berjalan lancar karena masih dalam proses transisi kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Segera menetapkan regulasi terkait tata kelola kementerian ● Pengalihan dan pengisian pejabat dan pegawai baik pusat, daerah, dan Arab Saudi ● Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pemenuhan kebutuhan anggaran tingkat Kementerian ● Mempercepat pengalihan aset dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan ● Audit internal dan eksternal secara rutin. ● Peningkatan keterbukaan informasi publik 	Sekretariat Jenderal
		Rendahnya kapasitas SDM dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Program pelatihan dan sertifikasi SDM secara berkelanjutan. ● Pemetaan kompetensi dan penempatan SDM sesuai keahlian. ● Kerja sama dengan kementerian/lembaga 	Sekretariat Jenderal

Kode	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			, lembaga pelatihan profesional, dan perguruan tinggi.	
		Pelanggaran integritas dan etika ASN	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan kode etik dan budaya kerja berbasis nilai pelayanan publik. ● Pengawasan internal melalui inspektorat dan <i>whistleblowing system</i>. ● Pemberian penghargaan dan sanksi secara konsisten. ● Pendidikan antikorupsi dan integritas secara periodik. 	Sekretariat Jenderal

Ketiga Sasaran Strategis tersebut merupakan penerjemahan operasional dari Tri Sukses Haji yang menjadi kerangka transformasi Kementerian Haji dan Umrah. Sukses Ritual diwujudkan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang transformatif dan berorientasi mutu; Sukses Ekosistem Ekonomi Haji direalisasikan melalui optimalisasi aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan; dan Sukses Keadaban dan Peradaban tercermin melalui penguatan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel serta pembinaan karakter jemaah dan petugas. Dengan demikian, seluruh target kinerja selama periode Renstra ini bergerak selaras untuk mencapai Tri Sukses Haji secara menyeluruh.

Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umrah, telah ditetapkan beberapa sasaran program yang harus dicapai oleh Kementerian Haji dan Umrah pada periode 2025-2029.

2.4.2 Sasaran Program Kementerian Haji dan Umrah

Untuk mencapai seluruh Sasaran Strategis Kementerian Haji dan Umrah yang telah ditetapkan, dirumuskan sejumlah sasaran program yang saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan strategis. Berikut adalah penjabaran sasaran program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Haji dan Umrah:

Tabel 2.8. Sasaran Strategis 1) Terselenggaranya ibadah haji dan umrah yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah

Kode SP	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Penanggung jawab Pelaksana
SP 1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah	IKSP.1.1.1	Persentase jemaah yang memahami materi manasik haji	Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah
		IKSP.1.1.2	Persentase jemaah haji yang mendapat layanan sesuai SPM	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
		IKSP.1.1.3	Persentase kepuasan layanan petugas haji profesional	Direktorat Jenderal Bina penyelenggaraan Haji dan Umrah
		IKSP.1.1.4	Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan	Sekretariat Jenderal
		IKSP.1.1.5	Persentase penyelesaian pengaduan haji dan umrah tepat waktu dan sasaran	Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah
		IKSP.1.1.6	Persentase akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dengan nilai A	Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah
		IKSP.1.1.7	Persentase akreditasi penyelenggara ibadah umrah dengan nilai A	Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Tabel 2.9. Sasaran Strategis 2) Terbangunnya ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat

Kode SP	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Penanggung jawab Pelaksana
SP 2.1	Meningkatnya produktivitas ekosistem ekonomi haji dan umrah serta efektivitas biaya operasional haji	IKSP 2.1.1	Persentase kemitraan strategis pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terealisasi.	Ditjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
		IKSP 2.1.2	Persentase layanan ekonomi haji dan umrah yang sesuai standar.	Ditjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
		IKSP 2.1.3	Opini laporan pengelolaan dana operasional haji	Ditjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah

Tabel 2.10 Sasaran Strategis 3) Terwujudnya tatakelola Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas

Kode SP	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Penanggung jawab Pelaksana
SP 3.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	IKSP.3.1.1	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Sekretariat Jenderal
		IKSP.3.1.2	Nilai sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	
		IKSP.3.1.2	Predikat laporan keuangan	

2.4.3 Sasaran Kegiatan

Berdasarkan 3 (tiga) sasaran program Kementerian Haji dan Umrah, dapat dijabarkan berbagai sasaran kegiatan yang sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing bidang di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.11 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sasaran Program (SP)		Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	
SP 1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah	SK.1.1.1	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji
		IKSK.1.1.1.1	Persentase jemaah yang mengikuti manasik haji
		SK.1.1.2	Meningkatnya kualitas pembinaan petugas haji
		IKSK.1.1.2.1	Nilai kinerja petugas haji
		SK.1.1.3	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji khusus dan Umrah
		IKSK.1.1.3.1	Persentase penyelenggara ibadah haji khusus yang dibina
		IKSK.1.1.3.2	Persentase penyelenggara ibadah umrah yang dibina
		SK.1.1.4	Meningkatnya kualitas perizinan dan akreditasi haji khusus dan umrah
		IKSK.1.1.4.1	Persentase penyelesaian perizinan PIHK yang diproses tepat waktu
		IKSK.1.1.4.2	Persentase penyelesaian perizinan PPIU yang diproses tepat waktu
		SK.1.1.5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji dalam negeri
		IKSK.1.1.5.1	Persentase penyelesaian proses pendaftaran dan pembatalan haji reguler sesuai standar
		IKSK.1.1.5.2	Persentase jemaah haji reguler yang memenuhi kelengkapan dokumen visa tepat waktu
		IKSK.1.1.5.3	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan
		IKSK.1.1.5.4	Tingkat ketepatan waktu keberangkatan jemaah dari embarkasi
		SK.1.1.6	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji luar negeri
		IKSK.1.1.6.1	Persentase akomodasi yang memenuhi standar layanan
		IKSK.1.1.6.2	Persentase konsumsi yang memenuhi standar layanan
		IKSK.1.1.6.3	Persentase transportasi yang memenuhi standar layanan
		SK.1.1.7	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji khusus
IKSK.1.1.7.1	Persentase penyelesaian proses pendaftaran haji khusus sesuai standar		
IKSK.1.1.7.2	Persentase jemaah haji khusus yang memenuhi kelengkapan dokumen visa tepat waktu		
SK.1.1.8	Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan haji khusus dan umrah		
IKSK.1.1.8.1	Persentase PIHK yang diawasi		
IKSK.1.1.8.2	Persentase PPIU yang diawasi		
IKSK.1.1.8.3	Persentase rekomendasi penindakan yang ditindaklanjuti oleh otoritas berwenang		
SK.1.1.9	Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan haji reguler		
IKSK.1.1.9.1	Persentase pengaduan layanan yang ditindaklanjuti		
IKSK.1.1.9.2	Persentase KBIHU yang diawasi		
IKSK.1.1.9.3	Persentase rekomendasi penindakan yang ditindaklanjuti oleh otoritas berwenang		
SK.1.1.10	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jemaah haji		
IKSK.1.1.10.1	Persentase fasilitas layanan kesehatan haji sesuai standar di asrama haji		
IKSK.1.1.10.2	Persentase dinas kesehatan kab/kota yang melakukan pembinaan kesehatan jemaah haji sesuai standar		
IKSK.1.1.10.3	Persentase jemaah haji risiko tinggi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
SP 2.1	Meningkatnya produktivitas ekosistem ekonomi haji dan umrah serta efektivitas biaya operasional haji	SK. 2.1.1	Terselenggaranya fasilitasi kemitraan pengembangan infrastruktur pendukung ekosistem ekonomi haji dan umrah
		IKSK.2.1.1.1	Persentase kemitraan strategis yang aktif dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah
		IKSK.2.1.1.2	Persentase fasilitasi infrastruktur ekonomi haji dan umrah
		SK. 2.2.1	Meningkatnya penerapan standar dan pemberdayaan pelaku dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah
		IKSK.2.2.1.1	Persentase NSPK layanan ekonomi haji dan umrah yang disusun.
		IKSK.2.2.1.2	Persentase pelaku ekonomi haji dan umrah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas/pemberdayaan
SK. 2.3.1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan biaya operasional dan aset haji		
IKSK.2.3.1.1	Persentase efektivitas penggunaan biaya operasional haji		
IKSK.2.3.1.2	Tingkat pengelolaan aset haji yang sesuai standar		
SP 3.1	Meningkatnya kualitas tata kelola	SK. 3.1.1	Meningkatnya kualitas layanan bidang perencanaan dan penganggaran

Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	
pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	SK.3.1.1.1	Nilai Kinerja Anggaran
	SK.3.1.1.2	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP)
	SK. 3.2.1	Meningkatnya kualitas layanan keuangan dan BMN
	SK.3.2.1.1	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
	SK.3.2.1.2	Persentase BMN yang terdokumentasi
	SK.3.2.1.3	Indeks pengelolaan aset
	SK. 3.3.1	Meningkatnya kualitas layanan bidang organisasi, tata laksana, dan pengembangan SDM
	SK.3.3.1.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
	SK.3.3.1.2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB
	SK.3.3.1.3	Indeks sistem merit
	SK.3.3.1.4	Indeks Profesionalisme ASN
	SK. 3.4.1	Meningkatnya kualitas layanan hukum dan advokasi
	SK.3.4.1.1	Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian produk hukum
	SK.3.4.1.2	Indeks Reformasi Hukum
	SK.3.4.1.3	Persentase kasus hukum yang didampingi
	SK. 3.5.1	Meningkatnya kualitas layanan bidang tata usaha dan pengadaan barang dan jasa
	SK.3.5.1.1	Tingkat digitalisasi arsip
	SK.3.5.1.2	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)
	SK. 3.6.1	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi
	SK.3.6.1.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
	SK. 3.7.1	Terlaksananya tata kelola inspektorat yang transparan dan akuntabel
	SK.3.7.1.1	Persentase rencana kerja dan anggaran inspektorat yang tersusun tepat waktu
	SK.3.7.1.2	Persentase laporan kinerja dan keuangan inspektorat yang disampaikan tepat waktu
	SK.3.7.1.3	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan
	SK. 3.8.1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal
	SK.3.8.1.1	Survei penilaian integritas (SPI)
	SK.3.8.1.2	Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar
	SK. 3.9.1	Terlaksananya tata kelola direktorat yang transparan dan akuntabel
	SK.3.9.1.1	Persentase rencana kerja dan anggaran direktorat yang tersusun tepat waktu
	SK.3.9.1.2	Persentase laporan kinerja dan keuangan direktorat yang disampaikan tepat waktu
	SK.3.9.1.3	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan
SK. 3.10.1	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia	
SK.3.10.1.1	Persentase pelatihan teknis penyelenggaraan haji dan umrah yang dilaksanakan	
SK.3.10.1.2	Persentase aparatur/SDM yang diberikan pelatihan	
SK. 3.11.1	Meningkatnya kualitas data dan informasi	
SK.3.11.1.1	Indeks pembangunan statistik	
SK.3.11.1.2	Indeks Pemerintahan Digital	
SK.3.11.1.3	Tingkat ketepatan dan kemudahan akses sistem dan data haji dan umrah	

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Kebijakan nasional penyelenggaraan haji dan umrah dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional 8, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Haji dan Umrah melaksanakan Kegiatan Prioritas 6, yaitu transformasi layanan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman, serta melaksanakan proyek prioritas revitalisasi sarana-prasarana dan peningkatan kualitas layanan ibadah haji termasuk pengawasan dan pengendalian lembaga haji khusus dan umrah. Arah kebijakan ini selaras dengan Agenda Reformasi Tata Kelola Layanan Publik dan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo–Gibran, khususnya cita ke-8 tentang harmonisasi kehidupan beragama dan budaya. Melalui digitalisasi sistem (termasuk modernisasi SSKOHAT), penguatan SDM, dan tata kelola keuangan yang transparan, Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmen mewujudkan penyelenggaraan haji dan umrah yang modern, profesional, inklusif, serta berkontribusi pada pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Haji dan Umrah

Kebijakan Kementerian Haji dan Umrah diarahkan pada: Pertama, meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan haji dan umrah serta pembinaan jemaah untuk mendukung kualitas ibadah, melalui:

1. efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji;
2. penerapan pola layanan haji dengan mekanisme kerja sama jangka panjang (multi-tahun);
3. penyediaan layanan yang inklusif, termasuk bagi kalangan lansia, disabilitas, dan wanita;
4. pembinaan intensif pra, saat, dan pasca haji dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah;
5. pendidikan dan pelatihan petugas haji reguler secara profesional dan berkelanjutan;
6. pembangunan area akomodasi bagi jemaah haji Indonesia di Makkah dan Madinah;
7. optimalisasi sisa kuota yang tidak terserap hingga akhir masa pelunasan dengan melibatkan jemaah yang telah memenuhi kriteria antrian dan finansial;
8. penguatan sistem akreditasi dan perizinan PIHK, PPIU, dan KBIHU berbasis kinerja dan kepatuhan;
9. penerapan *skrining istitha'ah* kesehatan berbasis rekam medis elektronik;
10. penyediaan layanan kesehatan terpadu sejak pra-keberangkatan, masa haji, hingga pasca kepulangan.
11. penguatan sistem pengawasan Haji Reguler, Haji Khusus, Umrah, dan KBIHU berbasis SPM;

12. integrasi seluruh sistem layanan dan pengawasan dalam satu platform nasional (*HUISS – Hajj & Umrah Integrated Service System*)

Kedua, membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang kolaboratif, produktif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi umat, melalui:

1. dukungan ekspor kebutuhan barang bagi jemaah haji dan umrah ke Arab Saudi;
2. dukungan penyerapan Tenaga kerja Indonesia pada perusahaan Arab Saudi yang melayani kebutuhan konsumsi, transportasi, dan akomodasi;
3. pengembangan Pusat Layanan Berikat di Arab Saudi untuk kemudahan ekspor komoditas dalam negeri;
4. peningkatan kerjasama pariwisata dan perdagangan komoditas khas Haji/Umrah dengan berbagai pihak di Arab Saudi;
5. fasilitasi pembinaan bagi dunia usaha dan industri (DUDI) Indonesia agar dapat melakukan ekspor komoditas dalam negeri ke Arab Saudi ;
6. pengelolaan daging hadyu/dam untuk penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan di Indonesia;
7. optimalisasi pemanfaatan asrama haji di luar musim haji.

Ketiga, memperkuat tata kelola pemerintahan, profesionalisme SDM, serta pelaksanaan kinerja yang efektif, transparan, adaptif, dan berintegritas, melalui:

1. reformasi birokrasi internal melalui penyederhanaan proses bisnis, restrukturisasi kelembagaan, dan pemetaan jabatan fungsional.
2. implementasi *e-Government* dan *e-Office* melalui penerapan sistem digital terpadu untuk perencanaan, keuangan, pengadaan barang/jasa, dan layanan publik.
3. pengembangan SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, serta penguatan *talent management*.
4. pengendalian gratifikasi dan anti korupsi melalui penerapan *whistleblowing system*, *integrity pact*, dan monitoring kepatuhan kode etik.
5. peningkatan kualitas pengawasan internal melalui optimalisasi APIP, pelaksanaan audit kinerja, serta integrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. transparansi layanan publik melalui keterbukaan data dan informasi publik berbasis *open data system* serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
7. kolaborasi strategis melalui kerja sama dengan lembaga audit, lembaga pengawas eksternal, dan mitra internasional dalam peningkatan tata kelola.
8. peningkatan budaya kinerja melalui penerapan sistem *reward and punishment* yang objektif, adil, dan berbasis hasil kinerja (*performance-based*).

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas, aman, nyaman, serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan dan tata kelola pemerintahan yang profesional, Kementerian Haji dan Umrah melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang menjadi dasar penyelenggaraan haji dan umrah selama periode 2025–2029. Evaluasi ini merupakan bagian integral dari proses transisi kelembagaan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Kedua regulasi tersebut memberikan mandat baru kepada Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sekaligus menegaskan perlunya pembaruan kerangka regulasi agar selaras dengan transformasi kelembagaan, perluasan kewenangan, dan modernisasi sistem pelayanan haji dan umrah.

Tabel berikut merangkum arah kerangka regulasi dan urgensi pembentukannya selama periode 2025–2029.

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025-2029

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN
1	Peraturan pelaksanaan atas UU No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Diperlukan untuk menegaskan pembagian kewenangan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Agama serta memperjelas mekanisme koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
2	PP tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	Mendesak untuk menjadi payung hukum operasional penyelenggaraan haji dan umrah pasca pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, sekaligus memperkuat pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2025.
3	PP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	Kejelasan peran antara Kementerian Haji dan Umrah, Kemenag RI, dan K/L lainnya dalam koordinasi penyelenggaraan ibadah haji
4	PP Tentang Teknis Pelaksanaan Ekosistem Ekonomi Haji	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlunya aturan teknis tentang tata kelola ekspor komoditas ke Arab Saudi dan pemberdayaan Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) dalam negeri ● Perlunya aturan teknis tentang pemanfaatan hewan DAM di dalam negeri ● Perlunya aturan teknis tentang revitalisasi layanan asrama haji
5	PMHU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler	Pendetailan kewenangan Kementerian Haji dan Umrah dalam pengelolaan haji reguler di dalam negeri dan luar negeri
6	PMHU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah	Pendetailan kewenangan Kementerian Haji dan Umrah dalam pengelolaan haji khusus dan umrah di dalam negeri dan luar negeri
7	PMHU tentang Standar Kegiatan Usaha pada PIHK, PPIU, dan KBIHU.	Diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan standar perijinan dan akreditasi dengan mutu pelayanan
8	PMHU tentang Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Haji dan Umrah	Diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan jemaah, memperkuat pemeriksaan <i>istitha'ah</i> , dan memperjelas koordinasi dengan Kementerian Kesehatan
9	PMHU tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Haji dan Umrah	Penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam penggunaan dan pelaporan dana operasional haji
10	PMHU Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pusat	Pengaturan SOTK turunan Peraturan Preseiden tentang Kementerian Haji dan Umrah di Tingkat pusat

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN
11	PMHU Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal	Pengaturan SOTK turunan Peraturan Preseiden tentang Kementerian Haji dan Umrah di tingkat provinsi dan kab/kota
12	PMHU Tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji	Pengaturan SOTK turunan Peraturan Preseiden tentang Kementerian Haji dan Umrah pada asrama haji
13	PMHU Tentang Tata Kelola Data Perhajian	Kejelasan tata kelola data, mulai dari produsen data, wali data hingga jenis data
14	PMHU Tentang Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Perlunya pedoman teknis terkait dengan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, baik haji reguler dan haji khusus
15	KMHU Tentang Pencabutan dan Penyesuaian Regulasi Lama.	Diperlukan untuk harmonisasi dan penyederhanaan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma dengan peraturan sebelumnya dari Kementerian Agama
16	KMHHU Tentang Pedoman Penyediaan Layanan Haji di Arab Saudi	Diperlukan sebagai pedoman bagi penyediaan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan umum di Arab Saudi

3.4. Kerangka Kelembagaan

3.4.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Haji dan Umrah merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Kementerian Haji dan Umrah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian berfungsi sebagai penyusun kebijakan, koordinator pelaksanaan, serta pengendali dan pengawas penyelenggaraan haji dan umrah secara nasional. Pembentukan kementerian ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji dan umrah berjalan secara profesional, transparan, efisien, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan serta kemaslahatan umat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang mencakup pengaturan standar pelayanan, sistem pendaftaran, manajemen kuota, penyediaan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan layanan kesehatan jemaah; termasuk penyusunan regulasi teknis dan pedoman operasional.
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada tingkat pusat dan daerah, serta kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan pihak-pihak terkait lainnya, guna menjamin keselarasan kebijakan antarnegara dan peningkatan efisiensi pelayanan.
3. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) serta menjamin akuntabilitas penggunaan dana jemaah dan kualitas pelayanan yang diberikan.
4. Pembinaan kelembagaan dan dukungan administratif internal, meliputi koordinasi antar unit kerja, penguatan tata kelola organisasi, pengelolaan

SDM, serta penyediaan layanan administrasi umum dan kepegawaian yang efektif, efisien, dan transparan.


5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara (BMN) yang menjadi tanggung jawab kementerian, termasuk sarana dan prasarana penyelenggaraan haji seperti asrama haji, pusat layanan haji terpadu, fasilitas pelatihan, dan infrastruktur pendukung lainnya di dalam dan luar negeri.
6. Pengawasan internal dan pengendalian manajemen kinerja, yang dilaksanakan melalui sistem pengawasan fungsional, audit internal, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), guna memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas publik.
7. Pelaksanaan fungsi substantif teknis, meliputi pengelolaan layanan kesehatan haji dan umrah secara terpadu, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM penyelenggara, serta penyelenggaraan sistem informasi manajemen haji dan umrah (seperti SISKOHAT NextGen). Fungsi ini juga mencakup akreditasi dan pembinaan terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) guna memastikan standar mutu dan profesionalisme pelayanan kepada jemaah.

3.4.2. Susunan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah dan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Haji dan Umrah, susunan organisasi Kementerian Haji dan Umrah adalah sebagai berikut:

- a. Menteri;
- b. Wakil Menteri;
- c. Sekretariat Jenderal;
- d. Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- e. Direktorat Jenderal Pelayanan Haji;
- f. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah;
- g. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- k. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah
- l. Kantor Kabupaten/Kota Kementerian Haji dan Umrah
- m. UPT Asrama Haji


Gambar 3.1 Susunan Organisasi Kementerian Haji dan Umrah




Gambar 3.3 Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal




Gambar 3.4 Susunan Organisasi Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah




Gambar 3.5 Susunan Organisasi Ditjen Pelayanan Haji




3.6 Susunan Organisasi Ditjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji & Umrah




Gambar 3.7 Susunan Organisasi Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah




Gambar 3.8 Susunan Organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi Haji, Pusat Kesehatan Haji, dan Pusat Pengembangan SDM



Gambar 3.9 Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Tipe A




Gambar 3.10 Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Tipe B




Gambar 3.11 S


nterian Haji dan



Gambar 3.12 Susunan Organisasi Kantor Kabupaten/Kota Kementerian Haji dan Umrah Tipe B



Gambar 3.13 Susunan Organisasi Kantor Kabupaten/Kota Kementerian Haji dan Umrah Tipe C



Untuk instansi vertikal, terdapat 34 Kantor Wilayah Provinsi dengan sebanyak 15 Provinsi Tipe A dan 19 Provinsi Tipe B. Kemudian untuk kabupaten/kota terdapat 452 Kantor Kabupaten/ Kota dengan sebanyak 88 Kantor Tipe A, 171 Kantor Tipe B, dan 193 Kantor Tipe C.

3.4.3. Pengalihan Aset dan SDM

Sebagai bagian dari penguatan kerangka kelembagaan, pengalihan aset dan SDM di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah strategis yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Pengalihan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel melalui pemindahan seluruh aset negara terkait penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Haji

dan Umrah agar pengelolaannya lebih terarah, transparan, dan optimal bagi kepentingan jemaah.

Aset-aset BMN yang perolehannya dan peruntukannya untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diserahkan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Selain aset BMN, juga terdapat Barang Milik Haji (BMH) yang statusnya juga dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah. Kantor Pusat Kementerian Haji dan Umrah, menempati gedung bersama dengan Kementerian Agama yang berlokasi di Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat. Selanjutnya, Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Haji dan Umrah menempati gedung asrama haji pada masing-masing provinsi. Terdapat dua kantor wilayah yang masih belum memiliki gedung kantor yaitu Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau dan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali. Kantor Kabupaten/Kota Kementerian Haji dan Umrah bertempat pada gedung PLHUT dan/atau Gedung Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan sebagian kantor memiliki status penggunaan bersama. Saat ini terdapat 307 PLHUT yang telah dibangun, dan terdapat 145 kabupaten/kota yang belum memiliki PLHUT.

Pengalihan SDM dilakukan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyelenggaraan haji dan umrah ke dalam struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah, disertai program pengembangan kapasitas, alih pengetahuan, serta pembentukan budaya kerja baru yang berorientasi pelayanan prima. Sinergi pengalihan aset dan SDM ini menjadi fondasi utama bagi penguatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah, sehingga seluruh sumber daya, fasilitas, dan sistem manajemen dapat terintegrasi dalam satu institusi yang mandiri dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah bagi umat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025, pengalihan pegawai Kementerian Haji dan Umrah berasal dari pegawai Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta pegawai Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesehatan ibadah haji dan umrah. Untuk unit kerja pusat dibutuhkan pegawai sebanyak 878 orang. Untuk unit kerja kanwil dibutuhkan pegawai sebanyak 1.510 orang. Untuk unit kerja kabupaten/kota dibutuhkan pegawai sebanyak 7.990 orang. Untuk UPT Asrama Haji dibutuhkan pegawai sebanyak 350 orang.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.1.1. Target Kinerja Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Kementerian Haji dan Umrah yang tertuang di dalam Renstra Kementerian Haji dan Umrah bertanggungjawab terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang transformatif, efektif, aman, dan nyaman; 2) Meningkatnya perekonomian umat melalui aktivitas ekosistem haji; 3) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 4.1. Tabel Kinerja Sasaran Strategis

Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IKSS	Indikator Kinerja	Base line (2025)	Target Kinerja (2029)	Penanggung jawab Pelaksana
SS 1	Terselenggaranya ibadah haji dan umrah yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah	IKSS.1.1	Indeks Kepuasan Jemaah Haji a. Di dalam negeri b. Di luar negeri	91,58%	93,05%	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah
SS 2	Terbangunnya ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat	IKSS. 2.1	Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji dan Umrah	N/A	45	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
SS 3	Terwujudnya tata kelola Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas	IKSS 3.1	Nilai reformasi birokrasi	N/A	82	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal

4.1.2. Target Kinerja Sasaran Program

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1) Terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah

Tabel 4.2. Tabel Kinerja Sasaran Program 1

Kode SP	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Base line (2025)	Target Kinerja (2029)	Penanggung jawab Pelaksana
SP 1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah	IKSP.1.1.1	Persentase Jemaah yang memahami materi manasik haji	89,45%	91,60%	Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah
		IKSP.1.1.2	Persentase jemaah haji yang mendapat layanan sesuai SPM	87%	91%	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
		IKSP.1.1.3	Persentase petugas haji profesional	89,72%	91,70%	Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah
		IKSP.1.1.4	Indeks kepuasan jemaah haji terhadap	87%	92%	Sekretariat Jenderal

Kode SP	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Base line (2025)	Target Kinerja (2029)	Penanggung jawab Pelaksana
			pelayanan kesehatan			
		IKSP.1.1.5	Persentase penyelesaian pengaduan Haji dan Umrah tepat waktu dan sasaran	100%	100%	Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah
		IKSP.1.1.6	Persentase akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dengan nilai A	82,05%	84,00%	Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah
		IKSP.1.1.7	Persentase akreditasi penyelenggara ibadah umrah dengan nilai A	96,01%	96,05%	Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah

Sasaran Strategis 2) Terbangunnya ekosistem haji yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat

Tabel 4.3. Tabel Kinerja Sasaran Program 2

Kode SP	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Target Kinerja (2025)	Target Kinerja (2029)	Penanggung jawab Pelaksana
SP 2.1	Meningkatnya produktivitas ekosistem haji dan umrah serta efektivitas biaya operasional haji	IKSP.2.1.1	Persentase kemitraan strategis pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terealisasi.	N/A	82,50	Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
		IKSP.2.1.2	Persentase layanan ekonomi haji dan umrah yang sesuai standar.	N/A	82,50	
		IKSP.2.1.3	Opini laporan pengelolaan dana operasional haji	WTP	WTP	

Sasaran Strategis 3) Terwujudnya tata kelola Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas

Tabel 4.4. Tabel Kinerja Sasaran Program 3

Kode SP	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Target Kinerja (2025)	Target Kinerja (2029)	Penanggung jawab Pelaksana
SP 3.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	IKSP.3.1.1	Nilai SAKIP	N/A	70	Sekretariat Jenderal
		IKSP.3.1.2	Nilai SPIP	N/A	3,20	
		IKSP.3.1.2	Predikat laporan keuangan	N/A	WTP	

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Kementerian Haji dan Umrah dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Terkait dengan sumber pendanaan, selain bersumber dari rupiah murni, Kementerian Haji dan Umrah juga berusaha mengoptimalkan sumber penerimaan dari PNBPN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sumber pendanaan dari PNBPN berasal dari pemanfaatan aset asrama haji yang kemudian digunakan untuk meningkatkan layanan asrama haji. Kedepannya, asrama haji akan dikelola secara lebih profesional sehingga mampu memaksimalkan potensi penerimaan PNBPN tanpa meninggalkan unsur layanan kepada jemaah haji.

Selain itu, sumber pendanaan strategis yang dioptimalkan adalah SBSN yang diarahkan untuk revitalisasi asrama haji di seluruh provinsi, guna meningkatkan kualitas, kapasitas, dan fungsi asrama sebagai pusat aktivitas bagi jemaah haji dan umrah. Revitalisasi ini juga mencakup modernisasi fasilitas akomodasi, peribadatan, kesehatan, serta sistem manajemen layanan berbasis digital. Selain itu, pembiayaan SBSN juga akan digunakan untuk pembangunan PLHUT di tingkat kabupaten/kota, sebagai upaya mendekatkan akses layanan administrasi dan pembinaan kepada masyarakat. Dukungan SBSN diharapkan dapat mempercepat peningkatan standar layanan, memperkuat infrastruktur kelembagaan, serta mendukung transformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Haji dan Umrah sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut.

4.2.1. Kerangka Pendanaan yang Bersumber dari APBN

No	Program	2025*	2026**	2027***	2028	2029
		(Dalam Juta Rupiah)				
1	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	103.356,61	484,964.33	2.018.849,34	2.220.734,28	2.442.807,70
2	Program Dukungan Manajemen	104.446,27	94,067.39	1.394.470,93	1.533.918,02	1.687.309,83
Grand Total		207,802.88	579,031.72	3,413,320.27	3,754,652.30	4,130,117.53

*masih BPH

**menggunakan PAA Kementerian Haji dan Umrah TA 2026,

***menggunakan indikasi sesuai dengan kebutuhan Kementerian Haji dan Umrah

Kenaikan signifikan pada kerangka pendanaan tahun 2027 disebabkan karena pada tahun 2026 penyusunan anggaran masih menggunakan satuan kerja BPH. Sementara itu pada tahun 2026, Kementerian Haji dan Umrah sesuai dengan SOTK terbaru, terdiri dari satker pusat dan daerah. Selain itu, untuk anggaran tahun 2026 masih dibutuhkan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berasal dari dana Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Sampai dengan Renstra ini disusun, masih belum ada alokasi ABT.

4.2.2. Kerangka Pendanaan yang Bersumber dari BPIH

1. Biaya Perjalanan Ibadah Haji

Biaya Perjalanan Ibadah Haji adalah biaya yang dibayar langsung oleh calon jemaah haji pada saat akan berangkat. Adapun komponen yang selama ini dibayarkan oleh jemaah haji antara lain:

1. Biaya penerbangan (transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi).
2. Akomodasi di Mekkah dan Madinah.
3. Biaya hidup (*living cost*)

Proyeksi biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah haji pada tahun 2025 s.d. 2029 adalah sebagai berikut:

No	Komponen	2025	2026	2027	2028	2029
1	Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi	Rp33.100.000	Rp34.755.000	Rp36.492.750	Rp38.317.388	Rp40.233.257
2	Sebagian Akomodasi Makkah	SAR4.000	SAR4.200	SAR4.410	SAR4.631	SAR4.862
3	Sebagian Akomodasi Madinah	SAR1.325	SAR1.391	SAR1.461	SAR1.534	SAR1.611
4	<i>Living Cost</i>	SAR750	SAR750	SAR750	SAR750	SAR750

2. Nilai Manfaat

Nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. Besaran nilai manfaat ini dioptimalkan setiap tahunnya dari seluruh pendaftar haji untuk membiayai berbagai kegiatan penunjang dan operasional penyelenggaraan ibadah haji pada tahun tersebut. Adapun komponen nilai manfaat adalah:

1. Biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang meliputi:
 - a. Sebagian akomodasi
 - b. Konsumsi
 - c. Transportasi
 - d. Biaya Masyair (biaya pelaksanaan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan lempar jumrah)
 - e. Visa dan asuransi kesehatan
2. Biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri yang meliputi:
 - a. Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi
 - b. Dokumen perjalanan
 - c. Perlengkapan jemaah haji
 - d. Pembinaan jemaah haji
 - e. Pelayanan umum
 - f. Pengelolaan BPIH

Proyeksi biaya yang dibayarkan dari nilai manfaat pada tahun 2025 s.d. 2029 adalah sebagai berikut:

No	Komponen	2025	2026	2027	2028	2029
1	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi	6,318,953	6,129,385	5,945,503	5,767,138	5,594,124
2	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Dalam Negeri	376,805	365,501	354,536	343,900	333,583

Sesuai dengan mandat Presiden Republik Indonesia bahwa biaya penyelenggaraan haji harus efisien dapat dijangkau oleh masyarakat. Proyeksi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji disebabkan karena telah terlaksananya ekosistem ekonomi haji untuk mendukung efisiensi biaya haji. Penurunan tersebut berasal dari:

1. pemanfaatan pesawat haji untuk kepentingan lainnya
2. penerapan kontrak layanan secara multi-years
3. pemanfaatan kampung haji
4. pengurangan masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup, Rencana Strategis Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025–2029 bukan sekadar sebuah dokumen perencanaan, melainkan cerminan komitmen yang tulus dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih bermakna, berkualitas, dan penuh berkah. Dengan penuh kesungguhan, Kementerian Haji dan Umrah bertekad menghadirkan layanan yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga transparan, akuntabel, dan profesional, yang mampu memberikan pengalaman ibadah terbaik bagi setiap jemaah. Semua langkah yang dirancang dalam rencana ini bertujuan untuk menjawab tantangan zaman, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi yang semakin berkembang, agar pelayanan kepada jemaah menjadi lebih mudah, efisien, dan memuaskan.

Di balik setiap kebijakan dan strategi yang tercantum dalam rencana ini, terkandung niat yang kuat untuk selalu memperhatikan kepentingan umat, menciptakan keadilan, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa manfaat yang besar. Penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan implementasi sistem digital yang lebih baik, semuanya dirancang untuk mendukung terciptanya tata kelola yang modern, profesional, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang kokoh.

Untuk memastikan bahwa Rencana Strategis ini berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang nyata, Kementerian Haji dan Umrah juga akan melaksanakan proses pengendalian dan evaluasi secara berkala. Proses ini bertujuan untuk memantau setiap langkah yang diambil, menilai pencapaian yang telah diraih, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Dengan sistem pengendalian yang terstruktur dan evaluasi yang transparan, diharapkan setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat terus ditingkatkan kualitasnya, memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal. Melalui

mekanisme pengawasan yang ketat, Kementerian Haji dan Umrah akan terus menjaga komitmennya untuk memberikan layanan yang terbaik, serta memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

Dengan kerja keras, semangat kebersamaan, dan doa yang tulus, Kementerian Haji dan Umrah berharap dapat terus menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan ibadah haji dan umrah yang tidak hanya memenuhi standar tinggi, tetapi juga memberi rasa aman, damai, dan penuh makna bagi setiap jemaah. Semoga segala upaya mewujudkan Tri Sukse Haji, tidak hanya menjadi amal baik bagi umat Islam di Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang membawa kebaikan, berkah, dan kemaslahatan bagi seluruh bangsa Indonesia.

LAMPIRAN 1 - MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH									207,802.88	579,031.72	3,413,320.27	3,754,652.30	4,130,117.53	
	Sasaran Strategis 1													1. Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2. Ditjen Pelayanan Haji 3. Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah
	SS 1 Terselenggaranya ibadah haji dan umrah yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1													
	IKSS 1.1 Indeks Kepuasan Jemaah Haji		Nilai	90.02	90.36	90.70	91.03	91.16						
	a. Di dalam negeri			91,58	92,06	92,54	93,00	93,05						
	b. Di luar negeri			88,46	88,66	88,86	89,06	89,26						
	Sasaran Strategis 2													Ditjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji & Umrah
	SS 2 Terbangunnya ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2													
	IKSS 2.1 Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji dan Umrah		Nilai	N/A	40	42	43,5	45						
	Sasaran Strategis 3													1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal
	SS 3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3													
	IKSS 3.1 Nilai reformasi birokrasi		Nilai	N/A	78,00	80,00	81,00	82,00						
PROGRAM A : KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA									103,356.61	484,964.33	2,062,651.22	2,268,916.35	2,495,807.98	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Indikator Kinerja Kegiatan														
	IKK 1.1.1.1	Persentase jemaah yang mengikuti manasik haji		Persentase	97,00	97,20	97,40	97,60	97,80						
	Rincian Output														
		Pembinaan Jemaah Haji Reguler		Orang	203.320	203.320	203.320	203.320	203.320	5,291.79	4,647.88	22,924.94	25,217.44	27,739.18	
Kegiatan 2 : Pembinaan Petugas Haji Reguler										60,280.87	327,419.42	681,483.01	749,631.31	824,594.44	Direktorat Bina Petugas Haji Reguler
	Sasaran Kegiatan														
	SK 1.1.2	Meningkatnya kualitas pembinaan petugas haji													
	Indikator Kinerja Kegiatan														
	IKK 1.1.2.1	Nilai kinerja petugas haji		Persentase	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00						
	Rincian Output														
		Fasilitasi Petugas Haji Yang Profesional		Orang	4241	4241	4241	4241	4241	60,280.87	327,419.42	681,483.01	749,631.31	824,594.44	
Kegiatan 3 : Pembinaan Haji Khusus dan Umrah										N/A	N/A	17,223.31	18,945.64	20,840.21	Direktorat Bina Haji Khusus dan Umrah
	Sasaran Kegiatan														
	SK 1.1.3	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji khusus dan Umrah													
	Indikator Kinerja Kegiatan														
	IKK 1.1.3.1	Persentase penyelenggara ibadah haji khusus yang dibina		Persentase	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00						
	IKK 1.1.3.2	Persentase penyelenggara ibadah umrah yang dibina		Persentase	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00						
	Rincian Output														
		Pembinaan Lembaga Haji Khusus dan Umrah		Lembaga	550	658	700	800	900	N/A	N/A	17,223.31	18,945.64	20,840.21	
Kegiatan 4 : Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah										N/A	N/A	9,710.50	10,681.54	11,749.70	Direktorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah
	Sasaran Kegiatan														
	SK 1.1.4	Meningkatnya kualitas perizinan dan akreditasi haji khusus dan umrah													
	Indikator Kinerja Kegiatan														
	IKK 1.1.4.1	Persentase penyelesaian perizinan PIHK yang diproses tepat waktu		Persentase	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00						
	IKK 1.1.4.2	Persentase penyelesaian perizinan PPIU yang diproses tepat waktu		Persentase	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00						
	Rincian Output														
		Perizinan dan Akreditasi Lembaga Haji Khusus dan Umrah		lembaga	200	250	300	350	400	N/A	N/A	9,710.50	10,681.54	11,749.70	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	SK 1.1.7	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji khusus													
	Indikator Kinerja Kegiatan														
	IKK 1.1.7.1	Persentase penyelesaian proses pendaftaran haji khusus sesuai standar		Persentase	N/A	99,10	99,20	99,30	99,40						
	IKK 1.1.7.2	Persentase jemaah haji khusus yang memenuhi kelengkapan dokumen visa tepat waktu		Persentase	N/A	99,10	99,20	99,30	99,40						
	Rincian Output														
		Layanan Administrasi dan Dokumen Haji Khusus		Dokumen	N/A	17.680	17.680	17.680	17.680	N/A	N/A	7,968.03	8,764.83	9,641.31	
Kegiatan 8 : Pengawasan Haji Khusus dan Umrah										13,322.41	N/A	17,006.71	18,707.38	20,578.12	Direktorat Pengawasan Haji Khusus dan Umrah
	Sasaran Kegiatan														
	SK 1.1.8	Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan haji khusus dan umrah													
	Indikator Kinerja Kegiatan														
	IKK 1.1.8.1	Persentase PIHK yang diawasi		Persentase	N/A	82,00	83,00	84,00	85,00						
	IKK 1.1.8.2	Persentase PPIU yang diawasi		Persentase	N/A	82,00	83,00	84,00	85,00						
	IKK 1.1.8.3	Persentase rekomendasi penindakan yang ditindaklanjuti oleh otoritas berwenang		Persentase	N/A	85,00	85,50	86,00	86,50						
	Rincian Output														
		Pengawasan PPIU dan PIHK		lembaga	550	658	700	800	900	13,322.41	N/A	17,006.71	18,707.38	20,578.12	
Kegiatan 9 : Pengawasan Haji Reguler										N/A	19,297.45	29,630.39	32,593.42	35,852.77	Direktorat Pengawasan Haji Reguler
	Sasaran Kegiatan														
	SK 1.1.9	Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan haji reguler													
	Indikator Kinerja Kegiatan														
	IKK 1.1.9.1	Persentase pengaduan layanan yang ditindaklanjuti		Persentase	N/A	100	100	100	100						
	IKK 1.1.9.2	Persentase KBIHU yang diawasi		Persentase	N/A	82,00	83,00	84,00	85,00						
	IKK 1.1.9.3	Persentase rekomendasi penindakan yang ditindaklanjuti oleh otoritas berwenang		Persentase	N/A	82,00	83,00	84,00	85,00						
	Rincian Output														
		Pengawasan Haji Reguler		lembaga	N/A	1312	1328	1344	1360	N/A	19,297.45	29,630.39	32,593.42	35,852.77	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	Indikator Kinerja Kegiatan														
	IKK 3.1.1.1	Nilai Kinerja Anggaran		Persentase	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
	IKK 3.1.1.2	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP)		Persentase	N/A	76,00	77,00	78,00	80,00						
	Rincian Output														
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Layanan	1	1	1	1	1	6,433.08	200.00	83,291.66	91,620.83	100,782.91	
Kegiatan 2 : Layanan Manajemen Keuangan dan Barang Milik Negara										7.061,16	200,00	93.557,01	102.912,71	113.203,98	Biro Keuangan dan BMN
	Sasaran Kegiatan														
	SK 3.2.1	Meningkatnya kualitas layanan keuangan dan BMN													
	Indikator Kinerja Kegiatan														
	IKK 3.2.1.1	Persentase Tindakanjuit Hasil Pemeriksaan (TLHP)		Persentase	N/A	76,00	77,00	78,00	80,00						
	IKK 3.2.1.2	Persentase BMN yang terdokumentasi		Persentase	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00						
	Rincian Output														
		Layanan Manajemen Keuangan		Layanan	1	1	1	1	1	7,060.84	100.00	76,195.01	83,814.51	92,195.96	
		Layanan Barang Milik Negara		Layanna	1	1	1	1	1	0.319	100.00	17,362.00	19,098.20	21,008.02	
Kegiatan 3 : Layanan Manajemem Organisasi dan SDM										1.307,08	22.059,10	200,00	44.217,31	48.639,04	Biro Organisasi dan SDM
	Sasaran Kegiatan														
	SK 3.3.1	Meningkatnya kualitas layanan bidang organisasi, tata laksana, dan pengembangan SDM													
	Indikator Kinerja Kegiatan														
	IKK 3.3.1.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Persentase	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00						
	IKK 3.3.1.2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB		Persentase	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00						
	IKK 3.3.1.3	Indeks sistem merit		Nilai	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00						
	IKK 3.3.1.4	Indeks Profesionalisme ASN		Nilai	N/A	70,00	71,00	72,00	73,00						
	Rincian Output														
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1	1	1	1	1	0,903	14,484.13	100.00	17,525.80	19,278.38	
		Layanan Manajemem SDM		Layanan	1	1	1	1	1	1,306.18	22,059.10	100.00	26,691.51	29,360.66	
Kegiatan 4 : Layanan Hukum dan Kerjasama										3,314.24	100,00	17,574.79	19,332.27	21,265.50	Biro Hukum dan Kerjasama

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS	PENUGASAN INDIKATOR	SATU AN	TARGET					ALOKASI APBN					ALOKASI NON APBN					TOTAL								
								(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)								
KP 6 - Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman	Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJHI)	Perse ntase	90,02	90,36	90,70	91,03	91,16																			
	a. Di dalam negeri		91,58	92,06	92,54	93,00	93,05																			
	b. Di luar negeri		88,46	88,66	88,86	89,06	89,26																			
	Persentase akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dengan nilai A	Perse ntase	82,05	82,55	83,05	83,55	84,00																			
	Persentase akreditasi penyelenggara ibadah umrah dengan nilai A	Perse ntase	96,01	96,02	96,03	96,04	96,05																			
PROYEK PRIORITAS 1 Revitalisasi Sarpras Penyelenggaraan Haji Ibadah Haji																										
Asrama Haji Yang direvitalisasi SBSN		Unit	N/A	29	29	29	30	N/A	N/A	330.30 6,90	363. 337, 59	399. 671, 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	300. 279, 00	330.30 6,90	363. 337, 59	399. 671, 35				
PLHUT yang dibangun SBSN		lokus	N/A	4	5	5	5	N/A	N/A	196.10 2,90	215. 713, 19	237. 284, 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	178. 275, 36	196.10 2,90	215. 713, 19	237. 284, 51				
PROYEK PRIORITAS 2 Peningkatan Kualitas Layanan Ibadah Haji																										
Fasilitasi Petugas Haji Yang Profesional		Orang	4241	4241	4241	4241	4241	60.2 80,8 7	327, 419. 42	681.48 3,01	749. 631, 31	824. 594, 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.2 80,8 7	619. 530, 01	681.48 3,01	749. 631, 31	824. 594, 44				
Pembinaan Jemaah Haji Reguler		Orang	203.3 20	203.3 20	203.3 20	203.3 20	203.3 20	5.29 1,79	4,64 7.88	22.924 ,94	25.2 17,4 4	27.7 39,1 8	193. 036, 29	202. 688, 10	212. 822, 51	223. 463, 64	234. 636, 82	198. 328, 08	#VAL UE!	235.74 7,45	248. 681, 08	262. 376, 00				
PROYEK PRIORITAS 3 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Ibadah Haji Khusus dan Umrah																										
Pembinaan Lembaga Haji Khusus dan Umrah		Lemb aga	550	658	700	800	900	N/A	N/A	17.223 ,31	18.9 45,6 4	20.8 40,2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	15.6 57,5 6	17.223 ,31	18.9 45,6 4	20.8 40,2 1				
Pengawasan PPIU dan PIHK		lemba ga	550	658	700	800	900	13.3 22,4 1	15.4 60,6 4	17.006 ,71	18.7 07,3 8	20.5 78,1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.3 22,4 1	15.4 60,6 4	17.006 ,71	18.7 07,3 8	20.5 78,1 2				

LAMPIRAN 3 - MATRIKS KERANGKA REGULASI PENYELENGGARA HAJI TAHUN 2025-2029

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Peraturan pelaksanaan atas UU No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Diperlukan untuk menegaskan pembagian kewenangan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Agama serta memperjelas mekanisme koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah Kementerian Agama K/L pemangku kepentingan Haji	2025
2	PP tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	Mendesak untuk menjadi payung hukum operasional penyelenggaraan haji dan umrah pasca pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, sekaligus memperkuat pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2025.	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
3	PMHU tentang Akreditasi dan Perizinan PIHK, PPIU, dan KBIHU.	Diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan perizinan dan akreditasi dengan standar mutu pelayanan serta penggunaan sistem digital terintegrasi (SISKOHAT)	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
4	PMHU tentang Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Haji dan Umrah	Mendesak untuk menjamin keselamatan dan kesehatan jemaah, memperkuat pemeriksaan <i>istitha'ah</i> , dan memperjelas koordinasi dengan Kementerian Kesehatan	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
5	PMHU tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Haji dan Umrah	Penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam penggunaan dan pelaporan dana operasional haji	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
6	Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	Kejelasan peran antara Kementerian Haji dan Umrah, Kemenag RI, dan K/L lainnya dalam koordinasi penyelenggaraan ibadah haji	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
7	Penerbitan PMHU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler	Pendetailan kewenangan Kementerian Haji dan Umrah dalam pengelolaan haji reguler di dalam negeri dan luar negeri	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
8	Penerbitan PMHU Tentang Standar Kegiatan Usaha PIHK;	Perubahan organisasi yang melakukan pengawasan PIHK	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
9	Penerbitan Peraturan Kementerian Haji dan Umrah Tentang SOTK Penyelenggaraan Haji di Daerah	Pengaturan SOTK turunan Kementerian Haji dan Umrah di tingkat provinsi dan kab/kota	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
10	Penerbitan Peraturan Kementerian Haji dan Umrah Tentang Tata Kelola Data Perhajian	Kejelasan tata kelola data, mulai dari produsen data, wali data hingga jenis data	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
11	Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Teknis Pelaksanaan Upaya Peningkatan Ekosistem Ekonomi Haji	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlunya aturan teknis tentang tata kelola ekspor komoditas ke Arab Saudi dan pemberdayaan Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) dalam negeri ● Perlunya aturan teknis tentang pemanfaatan hewan DAM di dalam negeri Perlunya aturan teknis tentang revitalisasi layanan asrama haji	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
12	Penerbitan Peraturan Kementerian Haji dan Umrah tentang Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	Perlunya pedoman teknis terkait dengan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, baik haji reguler dan haji khusus	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
13	KMHU tentang Pencabutan dan Penyesuaian Regulasi Lama.	Diperlukan untuk harmonisasi dan penyederhanaan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma dengan peraturan sebelumnya dari Kementerian Agama	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
14	Pembentukan regulasi baru terkait mekanisme transisi kelembagaan dan pengalihan aset serta SDM	Mendesak pada masa awal operasional Kementerian untuk menjamin kelancaran proses transisi kelembagaan sesuai amanat Perpres No. 92 Tahun 2025.	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2025
15	Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNBP Kementerian Haji dan Umrah	Diperlukan untuk mendukung pengembangan layanan di Asrama Haji	Biro Hukum	Kementerian Haji dan Umrah	2026

LAMPIRAN 4 - MATRIKS PENGUKURAN KINERJA KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangunan)	
SS 1	Terselenggaranya ibadah haji dan umrah yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah				
IKSS 1.1	Indeks Kepuasan Jemaah Haji a. Di dalam negeri b. Di luar negeri	Mengetahui tingkat kepuasan dan tingkat harapan jemaah haji Indonesia terhadap mutu dari setiap jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah meliputi Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler, Pelayanan Keberangkatan Jemaah Haji Reguler, Pelayanan Kepulangan Jemaah Haji Reguler, dan Pelayanan Bimbingan Jemaah Haji Reguler terhadap mutu dari setiap jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah, serta untuk merangkum saran dan masukan jemaah haji Indonesia untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji yang akan datang	Badan Pusat Statistik	IKJHI = jumlah dari (nilai bobot dimensi × nilai bobot variabel × nilai rerata skala Likert) dibagi dengan jumlah skala Likert yang digunakan IKJHI = (WD1 × WV1 × S1 + WD2 × WV2 × S2 + ... + WDn × WVn × Sn) ÷ k	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
SS 2	Terbangunnya ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat				
IKSS 2.1	Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji dan Umrah	Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji adalah suatu cara untuk mengukur seberapa besar haji dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Indeks ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk jumlah jemaah, pendapatan yang dihasilkan dari haji, investasi di sektor-sektor terkait, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.	Kementerian Haji dan Umrah, Kemendag	Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji = (Nilai Produk dan Jasa untuk layanan haji / Total Nilai Produk dan Jasa ke Arab Saudi) x 100	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
SS 3	Terwujudnya tata kelola Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas				
IKSS 3.1	Nilai reformasi birokrasi	Nilai yang mencerminkan tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah, termasuk upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Laporan Evaluasi Kinerja Instansi	Menggunakan Instrumen dari Kemenpan RB	Sekretariat Jenderal
PROGRAM A : KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA					
SP 1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangun)	
IKP 1.1.1	Persentase Jemaah yang memahami materi manasik haji	IKSP ini mengukur tingkat pemahaman jemaah haji terhadap materi manasik haji sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan bimbingan manasik haji yang diberikan sebelum keberangkatan. Pemahaman yang dimaksud mencakup aspek-aspek penting dari ibadah haji seperti rukun haji, wajib haji, larangan ihram, dan tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai syariat.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Jemaah yang Memahami Materi Manasik Haji=(a/b)×100% Dengan Keterangan: a = Jumlah jemaah haji yang memahami materi manasik haji berdasarkan hasil evaluasi atau kuesioner setelah mengikuti manasik. b = Jumlah seluruh jemaah haji yang mengikuti kegiatan manasik haji.	Direktorat Jederal Bina Haji dan Umrah
IKP 1.1.2	Persentase jemaah haji yang mendapat layanan sesuai SPM	Persentase Jemaah Haji yang Mendapat Layanan Sesuai SPM adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keterpenuhan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan ibadah haji dalam negeri terhadap seluruh jemaah.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Jemaah Haji yang Mendapat Layanan Sesuai SPM (%)= Jumlah Jemaah yang Menerima Layanan Sesuai SPM/ Jumlah Seluruh Jemaah Haji × 100%	Direktorat Jederal Bina Haji dan Umrah
IKP 1.1.3	Persentase kepuasan layanan petugas haji profesional	Persentase Petugas Haji Profesional adalah ukuran yang menunjukkan proporsi petugas haji yang telah memenuhi standar kompetensi, sertifikasi, dan pelatihan profesional sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Petugas Haji Profesional (%) = Jumlah Petugas yang Memenuhi Standar Kompetensi dan Sertifikasi/Jumlah Seluruh Petugas Haji × 100%	Direktorat Jederal Bina Haji dan Umrah
IKP 1.1.4	Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Jemaah Haji terhadap Pelayanan Kesehatan adalah ukuran tingkat kepuasan jemaah terhadap mutu layanan kesehatan yang diberikan selama tahap pra-keberangkatan, masa ibadah di Arab Saudi, dan pasca kepulangan ke tanah air.	BPS	IKJHI = jumlah dari (nilai bobot dimensi × nilai bobot variabel × nilai rerata skala Likert) dibagi dengan jumlah skala Likert yang digunakan IKJHI = (WD1 × WV1 × S1 + WD2 × WV2 × S2 + ... + WDN × WVN × Sn) ÷ k	Sekretariat Jenderal
IKP 1.1.5	Persentase penyelesaian pengaduan haji dan umrah tepat waktu dan sasaran	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Haji dan Umrah Tepat Waktu dan Sasaran adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana pengaduan masyarakat/jemaah terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan menghasilkan solusi yang sesuai dengan substansi masalah.	Kementerian Haji dan Umrah	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Tepat Waktu dan Sasaran= Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sasaran/ Jumlah Seluruh Pengaduan yang Diterima×100	Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah
IKP 1.1.6	Persentase akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dengan nilai A	Persentase Akreditasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan Nilai A adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang memperoleh peringkat akreditasi A (Sangat Baik) dari total PIHK yang telah mengikuti proses akreditasi resmi oleh Kementerian Haji dan Umrah	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase PIHK Terakreditasi Nilai A= Jumlah PIHK dengan Nilai Akreditasi A/ Seluruh PIHK yang Terakreditasi × 100	Direktorat Jederal Bina Haji dan Umrah
IKP 1.1.7	Persentase akreditasi penyelenggara ibadah umrah dengan nilai A	Persentase Akreditasi Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) dengan Nilai A adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang memperoleh peringkat akreditasi A (Sangat Baik) dari total PPIU yang telah menjalani proses akreditasi resmi oleh Kementerian Haji dan Umrah.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase PPIU Terakreditasi Nilai A= Jumlah PPIU dengan Nilai Akreditasi A/ Jumlah Seluruh PPIU yang Terakreditasi × 100	Direktorat Jederal Bina Haji dan Umrah

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangun)	
SK 1.1.1	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji				
IKK 1.1.1.1	Persentase jemaah yang mengikuti manasik haji	Persentase Jemaah yang Mengikuti Manasik Haji adalah ukuran tingkat partisipasi jemaah haji dalam kegiatan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh pemerintah, KBIHU, atau lembaga resmi lainnya sesuai standar pelayanan minimal (SPM).	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Jemaah yang Mengikuti Manasik Haji = $\frac{\text{Jumlah jemaah haji yang telah mengikuti manasik haji sesuai ketentuan}}{\text{Total jemaah haji yang berhak berangkat pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah
SK 1.1.2	Meningkatnya kualitas pembinaan petugas haji				
IKK 1.1.2.1	Nilai kinerja petugas haji	Nilai Kinerja Petugas Haji adalah ukuran tingkat pencapaian kinerja petugas haji, baik petugas kloter, petugas non-kloter, maupun petugas bidang tertentu (kesehatan, pelayanan, bimbingan, dan perlindungan), yang dinilai berdasarkan indikator kompetensi, kedisiplinan, kepatuhan terhadap SOP, kualitas layanan kepada jemaah, serta hasil evaluasi pascapenyelenggaraan haji.	Kementerian Haji dan Umrah	$\text{Nilai Kinerja Petugas Haji} = \frac{\sum N_p}{J_p}$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> • N_p = Nilai kinerja individu petugas hasil evaluasi (skor 0-100) • J_p = Jumlah petugas haji yang dievaluasi 	Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah
SK 1.1.3	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji khusus dan Umrah				
IKK 1.1.3.1	Persentase penyelenggara ibadah haji khusus yang dibina	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah ukuran tingkat pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah kepada seluruh PIHK terdaftar dan berizin, sesuai dengan standar, regulasi, dan pedoman pembinaan yang berlaku.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Pelaksanaan Pembinaan PIHK = $\frac{\text{Jumlah PIHK yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh PIHK berizin}} \times 100\%$	Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah
IKK 1.1.3.2	Persentase penyelenggara ibadah umrah yang dibina	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) adalah ukuran tingkat pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah kepada seluruh PPIU berizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, serta pedoman teknis pembinaan.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Pelaksanaan Pembinaan PPIU = $\frac{\text{Jumlah PPIU yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh PPIU berizin}} \times 100\%$	Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah
SK 1.1.4	Meningkatnya kualitas perizinan dan akreditasi haji khusus dan umrah				
IKK 1.1.4.1	Persentase penyelesaian perizinan PIHK yang diproses tepat waktu	Persentase Permohonan Perizinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang Diproses Tepat Waktu adalah ukuran tingkat ketepatan waktu dalam memproses permohonan izin PIHK sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Perizinan PIHK Tepat Waktu = $\frac{\text{Jumlah permohonan perizinan PIHK yang diproses tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh permohonan perizinan PIHK}} \times 100\%$	Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangun)	
IKK 1.1.4.2	Persentase penyelesaian perizinan PPIU yang diproses tepat waktu	Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu Kementerian Haji dan Umrah dalam memproses permohonan perizinan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Perizinan PPIU Tepat Waktu= Jumlah permohonan perizinan PPIU yang diproses tepat waktu/ Jumlah seluruh permohonan perizinan PPIU ×100%	Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah
SK 1.1.5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji dalam negeri				
IKK 1.1.5.1	Persentase penyelesaian proses pendaftaran dan pembatalan haji reguler sesuai standar	Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu proses pelayanan pendaftaran dan pembatalan haji oleh Kementerian Haji dan Umrah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Pendaftaran dan Pembatalan Haji Tepat Waktu= Jumlah pendaftaran haji yang diproses tepat waktu/ Jumlah seluruh pendaftaran haji ×100%	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
IKK 1.1.5.2	Persentase jemaah haji reguler yang memenuhi kelengkapan dokumen visa tepat waktu	Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu penerbitan visa jemaah haji oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang difasilitasi melalui Kementerian Haji dan Umrah, sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam timeline penyelenggaraan ibadah haji.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Jemaah yang Memperoleh Visa Tepat Waktu= Jumlah jemaah yang memperoleh visa sebelum batas waktu keberangkatan/ Jumlah seluruh jemaah yang berhak mendapatkan visa×100%	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
IKK 1.1.5.3	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	Indikator ini mengukur proporsi asrama haji yang telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan/atau standar teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Asrama Haji yang Memenuhi Standar Pelayanan= Jumlah Asrama Haji yang memenuhi standar pelayanan/ Jumlah seluruh Asrama Haji yang dinilai ×100%	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
IKK 1.1.5.4	Tingkat ketepatan waktu keberangkatan jemaah dari embarkasi	Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu keberangkatan jemaah haji dari embarkasi ke Arab Saudi sesuai dengan jadwal penerbangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah bersama maskapai penerbangan dan otoritas terkait.	Kementerian Haji dan Umrah	Tingkat Ketepatan Waktu Keberangkatan= Jumlah Kloter yang berangkat tepat waktu/ Jumlah seluruh Kloter yang dijadwalkan berangkat ×100%	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
SK 1.1.6	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji luar negeri				
IKK 1.1.6.1	Persentase akomodasi yang memenuhi standar layanan	Indikator ini mengukur proporsi akomodasi jemaah haji (baik di dalam negeri pada asrama haji, maupun di Arab Saudi di Makkah, Madinah, dan Arafah-Mina) yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Akomodasi Memenuhi Standar= Jumlah unit akomodasi yang memenuhi standar layanan/ Jumlah total unit akomodasi yang digunakan ×100%	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
IKK 1.1.6.2	Persentase konsumsi yang memenuhi standar layanan	Indikator ini mengukur proporsi penyediaan makanan dan minuman bagi jemaah haji (baik di embarkasi, selama perjalanan, maupun di Arab Saudi) yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan pedoman gizi yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Konsumsi Memenuhi Standar= Jumlah penyedia/paket konsumsi yang memenuhi standar layanan/ Jumlah total penyedia/paket konsumsi yang diaudit ×100%	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangun)	
IKK 1.1.6.3	Persentase transportasi yang memenuhi standar layanan	Indikator ini mengukur proporsi layanan transportasi jemaah haji transportasi darat di Arab Saudi (antara Makkah, Madinah, dan Arafah-Mina)—yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase transportasi Memenuhi Standar= Jumlah penyedia/paket transportasi yang memenuhi standar layanan/ Jumlah total penyedia/paket transportasi yang diaudit ×100%	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
SK 1.1.7	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji khusus				
IKK 1.1.7.1	Persentase penyelesaian proses pendaftaran haji khusus sesuai standar	Indikator ini mengukur proporsi proses pendaftaran jemaah haji khusus yang diselesaikan sesuai dengan batas waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Pendaftaran Tepat Waktu= Jumlah pendaftaran haji khusus yang diselesaikan tepat waktu/ Jumlah total pendaftaran haji khusus ×100%	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
IKK 1.1.7.2	Persentase jemaah haji khusus yang memenuhi kelengkapan dokumen visa tepat waktu	Indikator ini mengukur proporsi jemaah haji khusus yang telah memperoleh dan menyelesaikan seluruh dokumen perjalanan haji — termasuk paspor, visa, dan dokumen administratif keberangkatan lainnya — dibandingkan dengan total kuota haji khusus yang telah ditetapkan secara resmi untuk Indonesia pada tahun berjalan.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Penyelesaian Dokumen= Jumlah jemaah haji khusus yang dokumennya selesai/ Total kuota jemaah haji khusus ×100%	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
SK 1.1.8	Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan haji khusus dan umrah				
IKK 1.1.8.1	Persentase PIHK yang diawasi	Indikator ini mengukur proporsi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah dilakukan pengawasan dan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan, dibandingkan dengan total PIHK yang terdaftar dan memiliki izin aktif pada tahun berjalan.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase PIHK yang Diawasi= Jumlah PIHK yang diawasi pada tahun berjalan/ Total PIHK terdaftar dan berizin aktif ×100%	Direktorat Jenderal Pengendalian haji dan Umrah
IKK 1.1.8.2	Persentase PPIU yang diawasi	Indikator ini mengukur proporsi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah dilakukan pengawasan dan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar pelayanan minimal, dibandingkan dengan total PPIU yang terdaftar dan memiliki izin aktif pada tahun berjalan.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase PPIU yang Diawasi= Jumlah PPIU yang diawasi pada tahun berjalan/ Total PPIU terdaftar dan berizin aktif ×100%	Direktorat Jenderal Pengendalian haji dan Umrah
IKK 1.1.8.3	Persentase rekomendasi penindakan yang ditindaklanjuti oleh otoritas berwenang	Indikator ini mengukur tingkat efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), atau lembaga terkait lainnya oleh otoritas berwenang, berdasarkan rekomendasi penindakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti= Jumlah rekomendasi penindakan yang telah ditindaklanjuti/ Total rekomendasi penindakan yang diterbitkan ×100%	Direktorat Jenderal Pengendalian haji dan Umrah
SK 1.1.9	Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan haji reguler				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangun)	
IKK 1.1.9.1	Persentase pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Indikator ini mengukur tingkat respons dan efektivitas tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat atau jemaah haji dan umrah terkait penyelenggaraan layanan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti= Jumlah pengaduan layanan yang telah ditindaklanjuti/ Total pengaduan layanan yang diterima ×100%	Direktorat Jenderal Pengendalian haji dan Umrah
IKK 1.1.9.2	Persentase KBIHU yang diawasi	Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan pengawasan oleh Kementerian Haji dan Umrah terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang telah terdaftar dan memiliki izin operasional.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase KBIHU yang Diawasi= Jumlah KBIHU yang diawasi dalam periode tertentu/ Total KBIHU terdaftar ×100%	Direktorat Jenderal Pengendalian haji dan Umrah
IKK 1.1.9.3	Persentase rekomendasi penindakan yang ditindaklanjuti oleh otoritas berwenang	Indikator ini mengukur tingkat efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi penindakan hasil pengawasan yang disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah (melalui unit pengawasan dan penegakan kepatuhan) kepada otoritas berwenang	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti= Jumlah rekomendasi penindakan yang telah ditindaklanjuti/ Total rekomendasi penindakan yang disampaikan ×100%	Direktorat Jenderal Pengendalian haji dan Umrah
SK 1.1.10	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jemaah haji				
IKK 1.1.10.1	Persentase fasilitasi layanan kesehatan haji sesuai standar di asrama haji	indikator ini mengukur tingkat pemenuhan standar layanan kesehatan haji di asrama haji, baik pada tahap pra-keberangkatan maupun pascakeputlangan jemaah, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pedoman Pelayanan Kesehatan Haji yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji dan Umrah	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Fasilitasi Layanan Kesehatan Standar= Jumlah asrama haji dengan layanan kesehatan sesuai standar/ Total asrama haji yang difasilitasi ×100%	Sekretariat Jenderal
IKK 1.1.10.2	Persentase dinas kesehatan kab/kota yang melakukan pembinaan kesehatan jemaah haji sesuai standar	Indikator ini mengukur proporsi kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan kesehatan jemaah haji secara sesuai dengan standar pembinaan kesehatan haji yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji dan Umrah	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pembinaan Kesehatan Sesuai Standar= Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan kesehatan sesuai standar/ Total Kab/Kota penyelenggara pembinaan kesehatan haji ×100%	Sekretariat Jenderal
IKK 1.1.10.3	Persentase jemaah haji risiko tinggi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Indikator ini mengukur proporsi jemaah haji risiko tinggi yang mendapatkan pembinaan kesehatan sesuai standar	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Jemaah haji risiko tinggi yang Mendapatkan pembinaan Kesehatan Sesuai Standar= Jumlah jemaah haji risiko tinggi yang mendapatkan pembinaan kesehatan sesuai standar/ Total jemaah haji risiko tinggi ×100%	Sekretariat Jenderal
SP 2.1	Meningkatnya produktivitas ekosistem ekonomi haji dan umrah serta efektivitas biaya operasional haji				
IKP 2.1.1	Persentase kemitraan strategis pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terealisasi.	indikator yang mengukur sejauh mana realisasi pembentukan kemitraan strategis antara Kementerian Haji dan Umrah	Kementerian Haji dan Umrah	IKSK=(Jumlah Kemitraan Strategis yang Terbentuk / Jumlah Target Kemitraan Strategis yang Direncanakan)×100%	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi haji dan Umrah

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangun)	
IKP 2.1.2	Persentase layanan ekonomi haji dan umrah yang sesuai standar.	Indikator ini mengukur persentase layanan ekonomi dalam ekosistem haji dan umrah yang telah memiliki dan menerapkan dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan ketentuan regulasi nasional, standar teknis sektoral, serta standar internasional (termasuk regulasi dari Arab Saudi bila relevan).	Kementerian Haji dan Umrah	IKSP=(Jumlah Layanan Ekonomi yang Sudah Distandarisasi/ Jumlah Total Layanan Ekonomi yang Seharusnya Distandarisasi (NSPK))×100%	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi haji dan Umrah
IKP 2.1.3	Opini laporan pengelolaan dana operasional haji	Predikat atau opini laporan keuangan adalah pendapat auditor (seperti BPK) mengenai kebenaran dan keabsahan laporan keuangan suatu entitas.	BPK	Sesuai dengan rumus BPK	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi haji dan Umrah
SK 2.1.1	Terselenggaranya fasilitasi kemitraan pengembangan infrastruktur pendukung ekosistem ekonomi haji dan umrah				
IKK 2.1.1.1	Persentase kemitraan strategis yang aktif dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah	indikator yang mengukur sejauh mana realisasi kemitraan strategis yang telah terjalin dan berjalan aktif (beroperasi secara nyata) untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi ekosistem ekonomi haji dan umrah, baik di dalam negeri maupun luar negeri (terutama Arab Saudi)	Kementerian Haji dan Umrah	IKSK=(Jumlah Kemitraan Strategis yang Aktif/ Jumlah Total Kemitraan Strategis yang Terencana)×100%	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
IKK 2.1.1.2	Persentase fasilitasi infrastruktur ekonomi haji dan umrah	indikator yang mengukur seberapa besar bagian dari infrastruktur atau fasilitas pendukung ekosistem ekonomi haji dan umrah yang telah difasilitasi pengembangannya oleh instansi terkait (baik secara langsung maupun melalui koordinasi/kemitraan), dibandingkan dengan total kebutuhan infrastruktur yang telah diidentifikasi.	Kementerian Haji dan Umrah	IKSK=(Jumlah Infrastruktur yang Difasilitasi/ Total Infrastruktur yang Direncanakan)×100%	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
SK 2.2.1	Meningkatnya penerapan standar dan pemberdayaan pelaku dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah				
IKK 2.2.1.1	Persentase NSPK layanan ekonomi haji dan umrah yang disusun.	indikator yang mengukur proporsi dokumen regulatif seperti standar, pedoman teknis, SOP, atau kebijakan pendukung ekosistem ekonomi haji dan umrah yang telah disusun atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku (peraturan perundang-undangan, kebijakan sektoral, atau standar internasional)	Kementerian Haji dan Umrah	IKSK=(Jumlah Standar/Pedoman yang Disusun atau Diperbaharui Sesuai Ketentuan : Jumlah Total Standar/Pedoman yang Direncanakan)×100%	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
IKK 2.2.1.2	Persentase pelaku ekonomi haji dan umrah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas/pemberdayaan	indikator yang mengukur proporsi pelaku ekonomi yang terlibat dalam ekosistem haji dan umrah (seperti UMKM, koperasi, eksportir produk halal, penyedia logistik, pelaku industri makanan-minuman, perbankan syariah, jasa transportasi, dll) yang telah menerima dukungan	Kementerian Haji dan Umrah	IKSK=(Jumlah Pelaku Ekonomi yang Difasilitasi / Jumlah Total Pelaku Ekonomi dalam Ekosistem)×100%	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
SK 2.3.1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan biaya operasional dan aset haji				

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangun)	
IKK 2.3.1.1	Persentase efektivitas penggunaan biaya operasional haji	Indikator ini mengukur sejauh mana biaya operasional haji digunakan secara efektif sesuai dengan rencana anggaran dan tujuan layanan, termasuk pembiayaan transportasi, akomodasi, konsumsi, fasilitas pendukung, dan layanan kesehatan jemaah haji. Efektivitas diartikan sebagai kemampuan biaya operasional mencapai hasil yang diharapkan (outcome) dengan efisiensi maksimal, tanpa pemborosan atau penyimpangan.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Efektivitas Biaya Operasional Haji= Total biaya operasional yang digunakan sesuai rencana a dan menghasilkan output/ outcome / Total biaya operasional yang dialokasikan × 100%	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
IKK 2.3.1.2	Tingkat pengelolaan aset haji yang sesuai standar	Indikator ini mengukur proporsi aset haji yang dikelola sesuai standar operasional, keamanan, dan pelayanan yang telah ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah. Tujuannya untuk memastikan aset dapat dimanfaatkan secara optimal, aman, dan mendukung kualitas layanan jemaah.	Kementerian Haji dan Umrah	Tingkat Pengelolaan Aset Haji yang Sesuai Standar (%)=Jumlah aset haji yang dikelola sesuai standar/ Total aset haji yang dimiliki × 100%	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
PROGRAM B : DUKUNGAN MANAJEMEN					
SP 3.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel				
IKP 3.1.1	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Indikator untuk mengetahui kualitas tatakelola yang integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Kemenpan RB	Menggunakan Instrumen dari Kemenpan RB	Sekretariat Jenderal
IKP 3.1.2	Nilai sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	indikator untuk mengetahui Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Lembaga Pemerintah	Menggunakan Instrumen dari BPKP dan Inspektorat Jenderal	Sekretariat Jenderal
IKP 3.1.2	Nilai sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Predikat atau opini laporan keuangan adalah pendapat auditor (seperti BPK) mengenai kebenaran dan keabsahan laporan keuangan suatu entitas.	BPK	Sesuai dengan rumus BPK	Sekretariat Jenderal
SK 3.1.1	Meningkatnya kualitas layanan bidang perencanaan dan penganggaran				
IKK 3.1.1.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan.	Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Menggunakan Instrumen dari Kemenpan RB	Sekretariat Jenderal

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangun)	
IKK 3.1.1.2	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP)	IPP adalah indikator komposit yang mengukur kualitas dan efektivitas proses perencanaan pembangunan dalam suatu instansi atau sektor, mencakup aspek kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian dengan RPJMN, kelengkapan dokumen perencanaan, integrasi lintas unit, serta pencapaian target yang tertuang dalam rencana strategis.	Bappenas	Menggunakan Instrumen dari Bappenas	Sekretariat Jenderal
SK 3.2.1	Meningkatnya kualitas layanan keuangan dan BMN				
IKK 3.2.1.1	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase yang menunjukkan jumlah tindak lanjut yang telah diselesaikan terhadap hasil pemeriksaan (audit) dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan dalam periode tertentu.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Lembaga Pemerintah	Persentase Penyelesaian = Jumlah Tindak Lanjut yang Diselesaikan/ Total Rekomendasi × 100%	Sekretariat Jenderal
IKK 3.2.1.2	Persentase BMN yang terdokumentasi	Persentase BMN yang Terdokumentasi adalah persentase Barang Milik Negara (BMN) yang telah tercatat dan terdokumentasi secara sah dalam sistem informasi manajemen aset dibandingkan dengan seluruh BMN yang ada.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase BMN = (Jumlah BMN yang tercatat dalam aplikasi SIMAN / Total Jumlah BMN) × 100%	Sekretariat Jenderal
SK 3.3.1	Meningkatnya kualitas layanan bidang organisasi, tata laksana, dan pengembangan SDM				
IKK 3.3.1.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	IPP adalah indikator komposit yang mengukur kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks Kementerian Haji dan Umrah, IPP menilai kualitas pelayanan mulai dari pendaftaran, pembinaan, keberangkatan, layanan di Tanah Suci, hingga layanan pasca haji, termasuk layanan untuk Haji Reguler, Haji Khusus, Umrah, KBIHU, dan layanan kesehatan jemaah.	Kemenpan RB	Menggunakan Instrumen dari Kemenpan RB	Sekretariat Jenderal
IKK 3.3.1.2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB	Indikator ini mengukur persentase capaian pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) secara umum dalam instansi pemerintah. Rencana Aksi RB meliputi program, kegiatan, dan inisiatif yang ditetapkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik, serta penguatan tata kelola internal dan sumber daya manusia.	Kemenpan RN	Menggunakan Instrumen dari Kemenpan RB	Sekretariat Jenderal

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangun)	
IKK 3.3.1.3	Indeks sistem merit	Indeks Sistem Merit mengukur tingkat penerapan prinsip merit dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, yaitu penerimaan, pengangkatan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan integritas, bukan berdasarkan faktor non-merit seperti nepotisme atau intervensi politik. Indeks ini mencerminkan kualitas dan profesionalisme tata kelola SDM di instansi pemerintah.	BKN	Menggunakan Instrumen dari BKN	Sekretariat Jenderal
IKK 3.3.1.4	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks yang mengukur tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kriteria seperti kompetensi, etika, kinerja, dan pelayanan publik.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Menggunakan Instrumen dari BKN	Sekretariat Jenderal
SK 3.4.1	Meningkatnya kualitas layanan hukum dan advokasi				
IKK 3.4.1.1	Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian produk hukum	Persentase harmonisasi peraturan dan penyelesaian produk hukum adalah persentase dokumen hukum yang berhasil diselaraskan dan diselesaikan dari total target harmonisasi regulasi.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Kasus Terselesaikan = (Jumlah Kasus Terselesaikan / Total Kasus) × 100 %	Sekretariat Jenderal
IKK 3.4.1.2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum mengukur tingkat efektivitas dan kemajuan reformasi regulasi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Indikator ini menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur hukum telah diperbarui, diimplementasikan, dan diikuti secara konsisten untuk mendukung tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.	Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan Negeri, Badan Pusat Statistik	Menggunakan Instrumen dari Kementerian Hukum	Sekretariat Jenderal
IKK 3.4.1.3	Persentase kasus hukum yang didampingi	Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian kasus hukum yang ditangani oleh Kementerian Haji dan Umrah, baik yang bersifat litigasi (melalui pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi, klarifikasi, atau penyelesaian administratif). Kasus hukum yang dimaksud mencakup permasalahan perdata, administrasi, dan pelanggaran regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, umrah, dan ekosistem pendukungnya.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Kasus Hukum yang Terselesaikan (%) = Jumlah kasus hukum yang terselesaikan / Jumlah total kasus hukum yang ditangani × 100%	Sekretariat Jenderal
SK 3.5.1	Meningkatnya kualitas layanan bidang tata usaha dan pengadaan barang dan jasa				

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangun)	
IKK 3.5.1.1	Tingkat digitalisasi arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip adalah persentase jumlah arsip fisik yang telah dialihmediakan ke dalam bentuk digital dibandingkan dengan total arsip yang seharusnya didigitalisasi.	Kementerian Haji dan Umrah, ANRI	Menggunakan Instrumen dari ANRI	Sekretariat Jenderal
IKK 3.5.1.2	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah persentase rencana pengadaan barang/jasa yang telah diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan total rencana pengadaan yang direncanakan pada tahun berjalan.	Kementerian Keuangan	Menggunakan Instrumen dari Kementerian Keuangan	Sekretariat Jenderal
SK 3.6.1	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi				
IKK 3.6.1.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat kematangan yang menunjukkan sejauh mana penyelenggaraan PPID telah memenuhi standar dan praktik terbaik dalam pengelolaan informasi publik.	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Publik, Lembaga Pemerintah	Menggunakan Instrumen dari Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Jenderal
SK 3.7.1	Terlaksananya tata kelola inspektorat yang transparan dan akuntabel				
IKK 3.7.1.1	Persentase rencana kerja dan anggaran inspektorat yang tersusun tepat waktu	Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) oleh Inspektorat Kementerian Haji dan Umrah sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan dalam kalender perencanaan dan penganggaran nasional.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Ketepatan Waktu= Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun tepat waktu/ Total dokumen rencana kerja dan anggaran yang harus disusun ×100%	Sekretariat Jenderal
IKK 3.7.1.2	Persentase laporan kinerja dan keuangan inspektorat yang disampaikan tepat waktu	Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan keuangan oleh Inspektorat Kementerian Haji dan Umrah kepada pimpinan dan unit terkait sesuai jadwal pelaporan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman internal.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Ketepatan Waktu Laporan= Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu/ Total laporan kinerja dan keuangan yang wajib disampaikan ×100%	Sekretariat Jenderal
IKK 3.7.1.3	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal terhadap Kementerian Haji dan Umrah.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Diselesaikan= rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi/ Total rekomendasi hasil pemeriksaan Jumlah ×100%	Sekretariat Jenderal
SK 3.8.1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal				
IKK 3.8.1.1	Survei penilaian integritas (SPI)	Indikator untuk mengetahui tingkat integritas satuan kerja KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH	KPK	Menggunakan Instrumen dari KPK	Inspektorat Jenderal
IKK 3.8.1.2	Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar	Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah yang telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan pendekatan manajemen risiko serta memenuhi standar audit dan pengawasan yang berlaku.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko dan Sesuai Standar= Jumlah kegiatan pengawasan yang berbasis risiko dan sesuai standar/ Total kegiatan pengawasan yang dilaksanakan ×100%	Ispektorat Jenderal

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangun)	
SK 3.9.1	Terlaksananya tata kelola direktorat yang transparan dan akuntabel				
IKK 3.9.1.1	Persentase rencana kerja dan anggaran direktorat yang disusun tepat waktu	Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh seluruh direktorat/unit kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah sesuai dengan jadwal dan ketentuan perencanaan dan penganggaran nasional yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat yang Tersusun Tepat Waktu= Jumlah direktorat yang menyusun Renja dan RKA tepat waktu/ Total direktorat/unit kerja ×100%	Seluruh Direktorat Jenderal
IKK 3.9.1.2	Persentase laporan kinerja dan keuangan direktorat yang disampaikan tepat waktu	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan direktorat/unit kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah dalam menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai dengan jadwal pelaporan yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Keuangan dan BMN.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Direktorat yang Disampaikan Tepat Waktu= Jumlah direktorat yang menyampaikan laporan tepat waktu/ Total direktorat/unit kerja ×100%	Seluruh Direktorat Jenderal
IKK 3.9.1.3	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan direktorat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah dalam menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai jadwal pelaporan yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Keuangan dan BMN.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu= Jumlah direktorat yang menyampaikan laporan tepat waktu/ Total direktorat ×100%	Seluruh Direktorat Jenderal
SK 3.10.1	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia				
IKK 3.10.1.1	Persentase pelatihan teknis penyelenggaraan haji dan umrah yang dilaksanakan	Indikator ini mengukur tingkat realisasi pelaksanaan pelatihan teknis di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah dibandingkan dengan jumlah pelatihan yang telah direncanakan dalam rencana kerja tahunan.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Pelatihan Teknis yang Diselenggarakan= Jumlah pelatihan teknis yang telah dilaksanakan/ Jumlah pelatihan teknis yang direncanakan ×100%	Sekretariat Jenderal
IKK 3.10.1.2	Persentase aparatur/SDM yang diberikan pelatihan	Indikator ini mengukur tingkat partisipasi aparatur atau sumber daya manusia (SDM) dalam kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah atau lembaga pelatihan yang diakui.	Kementerian Haji dan Umrah	Persentase Aparatur/SDM yang Diberikan Pelatihan= Jumlah aparatur/SDM yang mengikuti pelatihan/ Jumlah total aparatur/SDM ×100%	Sekretariat Jenderal
SK 3.11.1	Meningkatnya kualitas data dan informasi				
IKK 3.11.1.1	Indeks pembangunan statistik	Tingkat kematangan yang menunjukkan sejauh mana penyelenggaraan statistik sektoral telah memenuhi standar dan praktik terbaik.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Menggunakan Instrumen dari BPS	Sekretariat Jenderal
IKK 3.11.1.2	Indeks Pemerintahan Digital	Ukuran tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah, yang mencerminkan kapasitas, kapabilitas, dan kinerja digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta tata kelola internal organisasi	Kemenpan RB	Menggunakan Instrumen dan Kemenpan RB	Sekretariat Jenderal

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	Metadata Indikator			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		Konsep/ Definisi	Sumber	Metode / Rumus Perhitungan (Keterangan: a dan b mengacu pada kolom nama variabel pembangun)	
IKK 3.11.1.3	Tingkat ketepatan dan kemudahan akses sistem dan data haji dan umrah	Indikator ini mengukur tingkat akurasi (ketepatan) dan kemudahan akses (usability & availability) terhadap sistem informasi serta data yang mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk sistem pendaftaran, manasik, kesehatan, keuangan, perizinan PIHK/PPIU, dan Siskohat.	Kementerian Haji dan Umrah	Tingkat Ketepatan dan Kemudahan Akses Sistem dan Data= (Skor rata-rata hasil penilaian aspek ketepatan dan kemudahan akses)/ Skor maksimum x 100%	Sekretariat Jederal

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

MOCHAMAD IRFAN YUSUF